

**PANDANGAN ULAMA' TERHADAP PERGAULAN LAKI-LAKI DAN
PEREMPUAN SELAMA MASA *BHEKALAN*
(Kasus di Desa Sumber Kerang Gending Probolinggo)**

SKRIPSI

Oleh:

**Abd Qorib Hidayattullah
NIM 05210056**



**JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2010**

**PANDANGAN ULAMA' TERHADAP PERGAULAN LAKI-LAKI DAN
PEREMPUAN SELAMA MASA *BHEKALAN*
(Kasus di Desa Sumber Kerang Gending Probolinggo)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Mencapai Gelar
Sarjana Hukum Islam (S.H.I)**

Oleh:

**Abd Qorib Hidayattullah
NIM 05210056**



**JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2010**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggungjawab terhadap pengembangan keilmuan, peneliti menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**PANDANGAN ULAMA' TERHADAP PERGAULAN LAKI-LAKI DAN
PEREMPUAN SELAMA MASA *BHEKALAN*
(Kasus di Desa Sumber Kerang Gending Probolinggo)**

benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain. Jika dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini ada kesamaan, baik isi, logika, maupun datanya, secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh karenanya secara otomatis batal demi hukum.

Malang, 13 November 2009

Peneliti,

Abd Qorib Hidayattullah
NIM 05210056

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulis skripsi saudara Abd. Qorib Hidayattullah, NIM 05210056, mahasiswa Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, setelah membaca, mengamati kembali berbagai data yang ada di dalamnya, dan mengoreksi, maka skripsi yang bersangkutan dengan judul:

PANDANGAN ULAMA' TERHADAP PERGAULAN LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN SELAMA MASA *BHEKALAN* (Kasus di Desa Sumber Kerang Gending Probolinggo)

telah dianggap memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk disetujui dan diajukan pada majelis dewan penguji.

Malang, 13 November 2009
Pembimbing

Dr. Roibin, M.H.I
NIP. 19681218 199903 1 002

HALAMAN PERSETUJUAN

**PANDANGAN ULAMA' TERHADAP PERGAULAN LAKI-LAKI DAN
PEREMPUAN SELAMA MASA *BHEKALAN*
(Kasus di Desa Sumber Kerang Gending Probolinggo)**

SKRIPSI

Oleh:

**Abd Qorib Hidayattullah
NIM 05210056**

Telah Diperiksa dan Disetujui Oleh:

Dosen pembimbing,

**Dr. Roibin, M.H.I
NIP. 19681218 199903 1 002**

**Mengetahui,
Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah**

**Zaenul Mahmudi, M.A.
NIP. 19730603 199903 1 001**

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan penguji skripsi saudara Abd Qorib Hidayattullah, NIM 05210056, mahasiswa jurusan al-Ahwal al-Syakhshiyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

PANDANGAN ULAMA' TERHADAP PERGAULAN LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN SELAMA MASA *BHEKALAN* (Kasus di Desa Sumber Kerang Gending Probolinggo)

Telah dinyatakan lulus dengan nilai ()

Dewan Penguji

1. Zaenul Mahmudi, M.A.
NIP. 19730603 199903 1 001
Ketua
2. Dr. Roibin, M.H.I
NIP. 19681218 199903 1 002
Sekretaris
3. Dr. Umi Sumbulah, M. Ag
NIP. 197108261 99803 2 002
Penguji Utama

Malang, 03 Mei 2010

Dekan Fakultas Syari'ah

Dr. Hj. Tutik Hamidah, M. Ag
NIP. 19590423 198603 2 003

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya dedikasikan kepada:

Ayahanda: Saiful Ulum (alm), Ya Allah... Berikan tempat yang mulia disisi-Mu.

Ibunda: Susmiati Ningsih, sumber semangat dan ketekunan.

Adik-adikku: Ahmad Farid Ma'ruf dan Ahmad Ato'ullah Ramdhan.

Pamanku: Kades Sumberkerang, Bapak Saiful Hak, serta istrinya, Ibu Sri Astutik.

Bu Lek: Hj. Nur Azizah, serta suaminya, H. Samsul Ulum.

Dua keponakanku: Fadilatul Hasanah dan Uswatun Hasanah

Kalian semua adalah spirit yang mengalir.

Kawan hidupku: Tri Wahyuni, inspirasi seumur hidup, penjaga semangat, menjalani bersama kebahagiaan serta kemelaratan hidup. Semoga lekas bersatu.

Amin.

Bapak Mansur Syafi'i dan **Ibu** Murti'ah, semoga kelak bisa satu rumah. Amin.

MOTTO

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنُتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ

عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُنَّهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا

Artinya: Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu.

Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) perkataan yang ma'ruf.

(Q.S. al-Baqarah: 235)

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim.

Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberi rahmat dan karunia-Nya sehingga penulisan skripsi ini terselesaikan dengan baik.

Shalawat serta salam semoga tetap terhatur kepada baginda nabi Muhammad SAW yang telah menghantarkan kita dari zaman kebodohan (jahiliyah) menuju zaman yang diterangi cahaya keislaman.

Syukron katsir, peneliti sampaikan kepada seluruh pihak yang telah memotivasi dan membantu terselesainya skripsi ini, terutama kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Imam Suprayogo, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Ibu Dr. Hj. Tutik Hamidah, M. Ag, selaku Dekan Fakultas Syari'ah, Dr. Umi Sumbulah, M. Ag, selaku Pembantu Dekan I, Drs. M. Fauzan Zenrif, M. Ag, selaku Pembantu Dekan II dan Dr. H. Roibin, M.H.I, selaku Pembantu Dekan III, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Bapak Dr. H. Roibin, M.H.I, selaku Dosen Pembimbing yang dengan cermat, teliti, dan telaten memberikan bimbingan serta arahan kepada peneliti dalam menyusun skripsi ini.
4. Bapak Zaenul Mahmudi, M.A., selaku Ketua Jurusan al-Ahwal al-Syakhshiyah serta Dosen Wali yang telah membimbing peneliti dalam menyelesaikan persyaratan untuk menempuh skripsi semenjak menjadi mahasiswa Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

5. Seluruh Bapak Ibu Dosen Fakultas Syari'ah yang telah segenap hati memberikan ilmunya kepada peneliti selaku mahasiswa Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
6. Seluruh staf administrasi Fakultas Syari'ah terutama Bpk. Naim, yang telah membantu memberikan informasi kepada peneliti dalam menyelesaikan seluruh administrasi skripsi.
7. Kedua orang tuaku, almarhum Bapak Saiful Ulum dan Ibu Susmiati Ningsih, saudara-saudaraku, Ahmad Farid Ma'ruf dan Ahmad Ato'ullah Ramdhan, serta kawan hidupku, Tri Wahyuni. Mereka semua energi positif dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Segenap para ulama di Desa Sumber Kerang beserta aparaturnya yang luar biasa dalam memberikan data untuk skripsi ini.

Terakhir, peneliti juga sadar bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran konstruktif dari pembaca yang budiman sangat diharapkan demi perbaikan dan kebaikan karya ilmiah ini. Semoga karya ilmiah yang berbentuk skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna bagi kita semua, terutama bagi diri peneliti sendiri. Amin...

Malang, 13 November 2009


Peneliti,

Abd. Qorib Hidayattullah
NIM 05210056

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Pernyataan Keaslian Skripsi.....	ii
Persetujuan Pembimbing.....	iii
Halaman Persetujuan.....	iv
Pengesahan Skripsi	v
Lembaran Persembahan	vi
Lembaran Motto.....	vii
Kata Pengantar	viii
Daftar Isi.....	x
Abstrak	xii
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Definisi Operasional.....	9
F. Sistematika Pembahasan	10
BAB II: KAJIAN PUSTAKA.....	12
A. Penelitian Terdahulu.....	13
B. Pengertian dan Hukum Peminangan	16
1. Pengertian Peminangan	16
2. Hukum Peminangan	19
C. Syarat-syarat Peminangan.....	23
1. Syarat-syarat Mustahsinah	23
2. Syarat-syarat Lazimah.....	24
D. Tujuan dan Hikmah Peminangan... ..	28
1. Tujuan Peminangan.....	28
2. Hikmah Peminangan	30
E. Batas-batas Pergaulan dalam Masa Pertunangan	31
F. Teori ‘Urf	38
BAB III: METODE PENELITIAN.....	42
A. Paradigma Penelitian.....	42
B. Pendekatan Penelitian	43
C. Jenis Penelitian.....	44
D. Metode Pengumpulan Data	45
E. Data dan Sumber Data	47
F. Teknik Pengolahan Data	50
BAB IV: PEMAPARAN DAN ANALISIS DATA	54
A. Lokasi Penelitian.....	54
1. Letak Geografis	56

2. Jumlah Penduduk	57
3. Keagamaan	57
4. Tingkat Pendidikan	58
5. Mata Pencaharian	59
B. Fenomena Tradisi <i>Bhekal</i> an di Desa Sumber Kerang	59
C. Pandangan Ulama Terhadap Pergaulan Laki-laki dan Perempuan Selama Masa <i>Bhekal</i> an di Desa Sumber Kerang.....	75
BAB VI: PENUTUP	89
A. Kesimpulan	89
B. Saran	90
DAFTAR PUSTAKA	92
LAMPIRAN	



ABSTRAK

Hidayattullah, Abd. Qorib, NIM: 05210056, Pandangan Ulama Terhadap Pergaulan Laki-laki dan Perempuan Selama Masa *Bhekalan* (Kasus di Desa Sumber Kerang, Gending, Probolinggo). Skripsi, Jurusan al-Ahwal al-Syakhshiyah, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing : Dr. Roibin, M.H.I

Kata Kunci: Tradisi *Bhekalan*, Pergaulan, dan Pandangan Ulama.

Tradisi *bhekalan* bagi masyarakat Desa Sumber Kerang menjadi khasanah budaya yang khas. Mayoritas dari masyarakat Desa Sumber Kerang apabila hendak melangsungkan pernikahan, tak lepas melewati tradisi *bhekalan*. Selain sebagai tradisi, *bhekalan* menjadi mediator bagi laki-laki dan perempuan untuk saling mengenal pasangan masing-masing secara lebih mendalam sebelum akad nikah dilangsungkan. Kata *bhekalan* sendiri dalam agama Islam lazim disebut *khitbah* atau peminangan. Di tengah perubahan zaman, tradisi *bhekalan* di Desa Sumber Kerang lambat laun menjadi fenomena yang asyik disorot. Banyak pergaulan-pergaulan dari laki-laki dan perempuan di saat *bhekalan* ditemukan bertentangan dengan hukum Islam. Pergaulan laki-laki dan perempuan di masa *bhekalan*, yang semestinya menjadi pola pengakraban berubah menjadi pergaulan yang longgar dan bebas. Sudah menjadi fenomena yang biasa apabila didapati pergaulan laki-laki dan perempuan di Desa Sumber Kerang di masa *bhekalan*, mereka saling berboncengan, saling pegangan tangan, berdua di tempat rekreasi, hingga bermalam di rumah salah satu pasangan. Ironinya, apabila perilaku pergaulan seperti itu tidak dilakukan, maka pasangan yang *abhekalan* tersebut menjadi pembicaraan bahkan fitnah di masyarakat.

Berangkat dari masalah tersebut, peneliti memiliki curiositas yang lebih untuk meneliti bagaimana fenomena tradisi *bhekalan* di Desa Sumber Kerang Gending Probolinggo, dan bagaimana pandangan ulama setempat menanggapi permasalahan pergaulan laki-laki dan perempuan di masa *bhekalan*. Tujuan penelitian ini adalah ingin mengetahui fenomena tradisi *bhekalan* dan pandangan ulama Desa Sumber Kerang terhadap pergaulan laki-laki dan perempuan selama masa *bhekalan*.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif-kualitatif, dengan menggunakan paradigma definisi sosial yang merupakan salah satu cabang paradigma sosiologi. Sedangkan pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologis, karena berusaha memahami dan memaknai dari fenomena sosial. Untuk memperoleh data, peneliti menggunakan tiga metode pengumpulan data, yakni observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil dari penelitian ini ditemukan, fenomena pergaulan laki-laki dan perempuan di masa *bhekalan* yang bebas dan longgar sudah biasa di Desa Sumber Kerang. Hal itu, tentu tak lepas dari peran orang tua dan ulama setempat. Ulama dituntut kreatif untuk menyampaikan dakwah utamanya tentang pola pergaulan laki-laki dan perempuan di masa *bhekalan*. Ulama Desa Sumber Kerang menganjurkan bagi laki-laki dan perempuan apabila *bhekalan* dalam pergaulan menghadirkan muhrim. Dan jika dimungkinkan, pasangan tersebut menikah sirri sebagai wujud keseriusan menuju ke jenjang pernikahan.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Fenomena generasi muda saat ini, ditengarai dalam pergaulannya lebih terbuka dan lebih bebas. Demikian juga dalam pergaulan antara laki-laki dan perempuan saat masa pertunangan. Terkadang masyarakat memahami makna dari pertunangan ini sebagai cara agar supaya kedua belah pihak (yang berada dalam masa pertunangan) dapat bergaul secara bebas dan dapat berjalan berdua, kendati pun tanpa di dampingi atau menghadirkan muhrimnya. Lebih jauh dari itu, sebagian masyarakat akan mempergunjingkan pihak-pihak yang bertunangan, apabila tidak mau berkumpul ataupun berjalan bersama.¹ Pola hubungan dalam masyarakat ini akhirnya menjadi arus yang selanjutnya menjadi adat yang dilakukan oleh

¹ Hasil wawancara dengan Ibu Astutik, istri Kepala Desa Sumber Kerang, pada tanggal 15 Juni 2009.

masyarakat pada umumnya. Di mana, hukum adat lebih tampak diindahkan atau diikuti masyarakat bila dibandingkan dengan hukum agama (Islam).

Sudah menjadi adat (tradisi) bagi masyarakat Desa Sumber Kerang, bahwa untuk melaksanakan suatu perkawinan didahului dengan prosesi *bhekal*. Istilah *bhekal* dalam bahasa Indonesia sama artinya dengan pertunangan.² Ikatan dalam *bhekal* terjadi setelah pihak laki-laki meminang pihak wanita, dan pinangan tersebut diterima oleh pihak wanita. Masa antara diterimanya lamaran hingga dilangsungkannya pernikahan disebut dengan masa *bhekal*. Peminangan bisa dilakukan sendiri atau melalui seorang perantara (*pangadhe*).³ Sehingga, dengan cara memakai perantara di saat *bhekal*, ada sebagian masyarakat di Desa Sumber Kerang yang belum mengenal pasangannya ketika mereka melangsungkan *bhekal*. Sebab, informasi tentang keduanya didapatkan dari orang yang menjadi perantaranya ataupun dari orang lain.

Adanya ikatan *bhekal* tidak hanya mengubah status antara laki-laki ataupun perempuan sebagai pasangan yang *abhekal*, tetapi hal ini juga mengubah pandangan serta sikap orang tua dan masyarakat. Orang tua akan memberikan kelonggaran terhadap pergaulan pasangan yang *abhekal*. Keduanya diperbolehkan untuk pergi berdua dengan tunangannya, berboncengan, bahkan menginap di rumah tunangannya. Terutama pada hari-hari besar keagamaan seperti hari Raya Idul Fitri, hal tersebut sudah menjadi hal yang tampak lazim.

Lamanya masa *bhekal* tergantung pada kesepakatan keluarga kedua belah pihak untuk menuju dan melangsungkan pernikahan serius. Terkadang pernikahan

² Hasil wawancara dengan Bapak Jumaskur pada tanggal 27 September 2009

³ Ibid.

dilakukan tidak lama setelah mereka melangsungkan *bhekal*. Namun pada umumnya, masyarakat melangsungkan *bhekal* dalam waktu antara satu atau tiga tahun. Tapi yang pasti, masa *bhekal* ditentukan oleh kedua belah pihak keluarga pasangan.⁴

Melihat kondisi masyarakat di Desa Sumber Kerang yang *notabene* memiliki pengetahuan agama yang cukup, baik dari tingkat madrasah sampai ke pondok pesantren, serta, tingkat pendidikannya yang relatif lebih jika dibandingkan dengan desa-desa yang lain, sementara itu, dalam pergaulan mereka dalam masa *bhekal* lebih longgar dan bebas, dengan demikian peneliti merasa perlu untuk mengangkat masalah ini sebagai sebuah karya ilmiah dengan melihatnya dari sudut pandang sosiologi hukum Islam, yaitu pandangan ulama di Desa Sumber Kerang terhadap fenomena pergaulan laki-laki dan perempuan selama masa *bhekal*, yang tidak lepas dari konteks sosial zaman saat ini.

Allah telah menciptakan laki-laki dan perempuan agar dapat berhubungan satu sama lain, saling mencintai, menghasilkan keturunan dan hidup berdampingan secara damai dan sejahtera sesuai dengan perintah Allah dan petunjuk Rasulullah. Di samping itu, Allah tidak menghendaki makhluk yang dimuliakan oleh-Nya menjadi sama seperti makhluk yang lain, yang menyalurkan *syahwatnya* (hasrat seksual) dalam hubungan antara kedua jenis kelamin yang berbeda dengan sebebas-bebasnya tanpa batas dan tanpa aturan. Tetapi, ditetapkanlah bagi manusia norma, nilai yang baik dan sempurna, untuk menjaga kemuliaannya dan memelihara kehormatannya yaitu dalam sebuah lembaga perkawinan. Di mana dalam agama Islam, bahkan

⁴ Hasil wawancara dengan Ibu Nur Azizah, pegiat Muslimatan Desa Sumber Kerang, pada tanggal 17 Juni 2009

dalam semua agama samawi, dijadikan sebagai satu-satunya cara penyaluran yang sah dan diridloi Allah SWT.⁵

Dengan jalan perkawinan yang sah, pergaulan laki-laki dan perempuan terjadi secara terhormat sesuai dengan kedudukan manusia sebagai makhluk yang mulia. Pergaulan hidup berumah tangga (suami-istri) harus dibina dalam suasana damai, tentram, dan kasih sayang. Oleh karena itu, sudah menjadi konsekuensi tatanan hukum Islam mengatur masalah perkawinan dengan amat teliti dan terperinci, mulai dari pendahuluan dalam perkawinan (proses peminangan) dan segala hal yang berkaitan dengan perkawinan, serta hak dan kewajiban dalam hubungan suami isteri. Hubungan manusia laki-laki dan perempuan (pasangan) diatur berdasarkan atas rasa pengabdian kepada Allah dan kebaktian kepada kemanusiaan guna melangsungkan kehidupan antar sesamanya.⁶

Dilaksanakannya suatu perkawinan sebagaimana telah disyari'atkan dalam agama Islam dapat dilihat dari beberapa segi. *Pertama*, dari segi ibadah, perkawinan berarti melaksanakan sebagian dari ibadah dan berarti pula telah menyempurnakan sebagian dari agama. *Kedua*, dari segi hukum, perkawinan merupakan suatu perjanjian yang kuat (*mistaqan ghalidha*), dilangsungkan dengan adanya persetujuan dari pihak-pihak yang akan melangsungkan pernikahan, dan terikat oleh hak-hak dan kewajiban di dalam perkawinan. *Ketiga*, dari segi sosial, perkawinan bertujuan membentuk keluarga dan menjalin hubungan yang harmonis di antara masyarakat.⁷

Sebelum memasuki pintu gerbang perkawinan, yang harus pertama kali diperhatikan ialah hendaknya kedua belah pihak dapat saling mengenal pribadi

⁵ M. Baqir al-Habsyi, *Fikih Praktis* (Bandung: Mizan, 2002), 2.

⁶ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2000), 1.

⁷ Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan* (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), 5-8.

masing-masing, baik dari segi karakter, sisi agama, kehormatan/kemuliaan, silsilah keturunan/nasab, maupun kecantikan dan ketampanannya. Dalam hal ini, Islam menganjurkan agar dipilih calon isteri (suami) karena budi dan agamanya, bukan hanya karena kecantikan, kekayaan, dan kedudukannya semata-mata. Dengan budi pekerti dan agama yang baik, seseorang akan lebih sanggup untuk menilai hubungan perkawinan berdasar ukuran yang tepat, sehingga dapat memenuhi keperluannya, serta dapat memelihara hak dan kewajibannya.⁸

Ketelitian memilih dan menetapkan seseorang sebagai pasangan hidup terletak pada kedua belah pihak, baik pihak perempuan maupun pihak laki-laki. Suatu pilihan akan menghasilkan yang baik jika dilaksanakan melalui proses meneliti secara mendalam mengenai tingkah laku dan kehidupan sehari-hari dari yang dipilih. Alasannya, karena hidup berumah-tangga tidak dalam jangka waktu yang singkat.⁹

Setelah keduanya saling mengenal dan memantapkan pilihannya, kemudian pihak laki-laki mengadakan lamaran (peminangan) kepada pihak perempuan, sebagai langkah awal dari suatu perkawinan. Hal ini merupakan usaha untuk meminta kesediaan dari pihak pria kepada pihak perempuan untuk menjadi calon isterinya, baik dilakukan sendiri maupun melalui perwakilan orang lain sesuai dengan cara-cara yang berlaku di masyarakat.¹⁰ Tujuan diadakannya peminangan adalah untuk menunjukkan adanya keseriusan seseorang untuk menjalin hubungan dan mengikat pihak perempuan yang telah dipinang agar tidak dipinang oleh laki-laki lain, selama peminang pertama belum membatalkan pinangannya.

⁸ Mahmud Syaltut, *Akidah dan Syariah Islam*, alih bahasa Fachrudin Hs, cet. ke-3 (Jakarta: Bumi Aksara, 1998), 158.

⁹ R. Abdul Jamil, *Hukum Islam* (Bandung: Mandar Maju, 1999), 76-77.

¹⁰ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, alih bahasa Mahyuddin Syaf, cet. ke-1 (Bandung: al-Ma'arif, 1978), 38.

Peminangan bukan termasuk syarat atau rukun dalam perkawinan. Namun demikian, praktik yang berlaku di masyarakat menunjukkan bahwa peminangan merupakan langkah pendahuluan yang hampir pasti dilakukan dalam masyarakat.

Setelah terjadinya peminangan, dan pasangan itu diterima pihak yang dipinang, berarti secara tidak langsung kedua belah pihak dengan persetujuan disertai kerelaan hati telah mengadakan perjanjian yang langsung atau tidak langsung. Hal itu berarti calon mempelai telah terikat dengan pertunangan. Masa antara penerimaan pinangan dengan pelaksanaan akad nikah ini disebut “masa pertunangan”.¹¹

Namun demikian, dalam masa pertunangan kedua belah pihak belum dibolehkan mengadakan hubungan sebagaimana suami-isteri. Karena pada dasarnya hubungan tersebut masih sama dengan hukum hubungan antara orang-orang yang bukan muhrimnya yang belum terikat oleh tali perkawinan. Oleh karena itu, semua larangan yang berlaku dalam hubungan antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrimnya tetap berlaku sebagaimana telah ditetapkan dalam syari’at Islam.¹²

Kedua belah pihak harus mampu menahan diri agar tidak terjerumus kepada perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama. Kalaupun dirasa perlu bertemu dan berbincang-bincang dalam waktu tertentu demi mempererat hubungan dan lebih mengenal karakter dan kecenderungan masing-masing, maka yang demikian itu hanya dapat dibenarkan apabila ada anggota keluarga yang berstatus muhrim ikut hadir, atau pertemuan itu di suatu ruang terbuka yang setiap saat dapat dipantau oleh anggota keluarga.

¹¹ Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, cet. ke-3 (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), 34.

¹² *Ibid.*, 35.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 13, ditegaskan bahwa:

“Pinangan belum menimbulkan akibat hukum dan para pihak bebas memutuskan hubungan peminangan.”¹³

Berdasarkan apa yang disebutkan dalam KHI di atas, pernyataan belum menimbulkan akibat hukum di sini diartikan bahwa antara pihak laki-laki dan pihak wanita tetap belum mempunyai hak untuk melakukan upaya hukum apabila dalam masa pertunangan tersebut terjadi pengingkaran janji dari salah satu pihak, karena belum terikat dalam tali perkawinan. Dengan kata lain, antara pihak laki-laki dan pihak wanita yang belum terikat tali pertunangan mereka belum mempunyai ikatan yang sah secara hukum. Jika ternyata tidak ada kecocokan di antara kedua belah pihak, maka pertunangan tersebut dapat dibatalkan. Tentunya, hal ini dilakukan dengan tata cara yang baik dan sopan agar masing-masing pihak tidak dirugikan.

Dengan begitu, peneliti memiliki daya keingintahuan yang tinggi guna memaparkan gambaran fenomena tradisi *bhekal* dan pandangan ulama terhadap pergaulan laki-laki dan perempuan dalam masa *bhekal* di Desa Sumber Kerang Gending Probolinggo.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan dalam latar belakang masalah di atas dan agar penelitian ini dapat lebih terfokus dan terarah, maka peneliti membuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana fenomena tradisi *bhekal* di Desa Sumber Kerang Gending Probolinggo?

¹³ Pasal 13, Ayat 1, Bab III (Peminangan) *Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Fokus Media), 9-10.

2. Bagaimana pandangan ulama terhadap pergaulan laki-laki dan perempuan selama masa *bhekal* di Desa Sumber Kerang Gending Probolinggo?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui fenomena tradisi *bhekal* di Desa Sumber Kerang Gending Probolinggo.
2. Untuk menjelaskan pandangan ulama yang ada di Desa sumber Kerang Gending Probolinggo terhadap pergaulan laki-laki dan perempuan pada masa *bhekal*.

D. Manfaat Penelitian

Selain terdapat tujuan penelitian seperti yang telah dipaparkan di atas, penelitian ini juga memiliki beberapa manfaat penelitian, baik manfaat secara teoretis maupun praktis. Adapun manfaat yang diharapkan oleh peneliti adalah:

1. Secara teoretis, penelitian ini diharap melengkapi khazanah keilmuan dalam hukum Islam dan diharapkan dapat digunakan sebagai landasan hukum untuk melihat fenomena pergaulan laki-laki dan perempuan selama masa tunangan (*bhekal*).
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan memberi sumbangan informasi dan pemikiran ilmiah pada peneliti dan masyarakat yang berminat memperdalam dan memperluas cakrawala keilmuan dalam bidang hukum perkawinan.

E. Definisi Operasional

- a. *Bhekalan* adalah istilah yang berasal dari bahasa Madura. Secara etimologi istilah *bhekalan* di Desa Sumber Kerang berasal dari kata *bhekal dheddih bhekal burung* (akan jadi atau akan gagal). Sedangkan secara terminologi *bhekalan* berarti *bhugelen* (ikatan), yaitu ikatan antara laki-laki dan perempuan sebagai calon suami isteri. Dalam bahasa Indonesia istilah *bhekalan* sama artinya dengan pertunangan. Sedangkan orang yang bertunangan dikenal dengan istilah *Abhekalan*. Tujuan dari *Bhekalan* ini tidak lain adalah agar masyarakat mengetahui bahwa pasangan laki-laki dan perempuan sudah bertunangan dan orang lain tidak berani untuk meminang wanita yang telah dipinang.¹⁴
- b. *Abhekalan* ialah proses melangsungkan *bhekalan* antara laki-laki dan perempuan dengan lebih awal diketahui oleh orang tuanya. Biasanya, laki-laki dan perempuan bila *abhekalan* ada pra-syarat khusus yang harus dipenuhinya. Misalnya, pasangan yang *abhekalan* tersebut harus lamaran (meminang dengan cara meminta restu secara resmi kepada orang tua salah satu pihak dari pasangan) dengan saling memberi kue atau makanan. Sedangkan proses *abhekalan*, biasanya yang dimintai tolong untuk meminang ialah dari pihak orang luar (*pangadhe'*), lewat perantara.¹⁵

¹⁴ Hasil wawancara dengan para ulama di Desa Sumber Kerang. Daftar nama ulama bisa dilihat di Bab III bagian Data dan Sumber Data.

¹⁵ Ibid.

F. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan skripsi ini, peneliti menggunakan pokok-pokok pembahasan secara sistematis yang terdiri dari enam bab, dan pada tiap-tiap bab terdiri dari sub-bab sebagai perincian. Adapun sistematika pembahasannya adalah sebagai berikut:

BAB I, merupakan pendahuluan yang memberikan petunjuk untuk memahami skripsi secara umum, yang meliputi: Latar Belakang Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Definisi Operasional, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Sistematika Pembahasan. Adapun maksud dari Bab I ini adalah menjelaskan tentang permasalahan apa yang diteliti oleh peneliti serta guna dan manfaat apa yang dapat pembaca peroleh dari penelitian ini.

BAB II, menampilkan penelitian terdahulu, dan menjelaskan tentang Tinjauan Umum Peminangan dibagi dalam beberapa sub-bab antara lain: Pengertian dan Dasar Hukum Peminangan, Syarat-Syarat Peminangan, Hikmah dan Tujuan Peminangan serta Batasan-batasan Pergaulan pada Masa Pertunangan.

BAB III, memuat tentang metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yang terdiri dari: Paradigma dan Pendekatan Penelitian, Jenis Penelitian, dan Lokasi Penelitian, Sumber Data, Metode Pengumpulan Data serta Metode Analisis Data. Metode Penelitian sangat diperlukan ketika melakukan penelitian secara ilmiah karena dengan ini maka penelitian yang dilakukan dapat berjalan secara sistematis dan terarah serta hasil yang didapat bisa secara maksimal karena pada bab ini merupakan rambu-rambu penelitian yang dilakukan oleh peneliti.

BAB IV, Pemaparan dan Analisis Data. Memaparkan data fenomenologis, *setting* sosial, Fenomena Tradisi *Bhekal* di Desa Sumber Kerang, dan Pandangan

Ulama terhadap Pergaulan Laki-laki dan Perempuan Selama Masa *Bhekalan* di Desa Sumber Kerang Gending Probolinggo.

BAB V, yakni bab terakhir dari skripsi ini yang berisi Penutup, terdiri dari Kesimpulan, dan Saran.





BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Orisinalitas (keaslian) karya harus dijunjung setinggi mungkin dalam aktivitas akademis-ilmiah. Termasuk dalam hal melakukan penelitian (*research*). Supaya terhindar dari repetisi (pengulangan) penelitian, peneliti di sini menela'ah penelitian-penelitian terdahulu yang memang tampak berbeda dalam bidang kajian atau pembahasannya, kendati mereka semua membahas tentang peminangan. Di antara penelitian terdahulu yang peneliti temukan sebagai berikut:

1. Yuli Agustianingsih (03210097), 2007. "Konflik Adat Peminangan Pada Masyarakat Lamongan Ditinjau dari 'Urf Mazhab Hanafi (Kasus di Desa Bulutengger Kec. Sekaran Kab. Lamongan)." Skripsi Jurusan al-Ahwal al-Syakhshiyah, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Malang.

Penelitian Yuli Agustianingsih hendak mengetahui apakah penolakan yang dilakukan oleh calon pengantin dalam adat peminangan pada masyarakat Lamongan dapat dibenarkan dalam 'urf mazhab Hanafi. Dan juga bagaimana ikhtiar hukum yang dilakukan dalam menyelesaikan konflik adat peminangan pada masyarakat Lamongan ditinjau dari 'urf mazhab Hanafi. Alasan peneliti (Yuli Agustianingsih) menjadikan urf' mazhab Hanafi disebabkan Imam Hanafi menjadikan 'urf sebagai salah satu dasar dalam menetapkan hukum, serta banyaknya fiqih Hanafi di mana produk hukum dihasilkan berdasar pada 'urf. Mazhab Hanafi pun sangat menghormati perbedaan 'urf di antara para pengikut-pengikutnya, di mana jika terjadi perbedaan pendapat tentang suatu hal di antara dua orang dan tidak terdapat saksi yang nyata bagi salah satunya, maka pendapat yang dibenarkan adalah pendapat yang disaksikan oleh 'urf. 'Urf diartikan segala sesuatu yang bisa dijalankan orang pada umumnya, baik perbuatan ataupun perkataan.

Al-hasil, Yuli Agustianingsih dalam penelitiannya tersebut menemukan upaya hukum yang bisa diambil dalam penyelesaian konflik yaitu dengan mengkolaborasikan adat peminangan lokal dengan budaya luar daerah. Penyelesaian konflik adat peminangan itu masuk pada penyelesaian konflik jenis *problem solving* yang berbentuk kompromi, ditinjau dari 'urf mazhab Hanafi termasuk pada jenis istihsan, menganggap lebih baik memakai qiyas yang samar illatnya daripada qiyas yang jelas illatnya tanpa adanya dalil. Dengan tetap menggunakan adat peminangan yang ada dan mengubah sedikit tata caranya selama tidak mengabaikan inti dari peminangan tersebut merupakan bentuk penyelesaian yang sangat bijaksana dan dibenarkan dalam 'urf mazhab Hanafi.

2. Judarseno (03210007), 2007. "Tradisi Hantaran dalam Peminangan Adat Melayu Sanggau Kalimantan Barat." Skripsi Jurusan al-Ahwal al-Syakhsiyah, Fakultas Syariah UIN Malang.

Dalam penelitiannya ini, Judarseno hendak mengetahui secara lebih jelas yang melatarbelakangi tradisi hantaran dalam proses peminangan adat Melayu Sanggau Kalimantan Barat. Judarseno menjelaskan tata cara tradisi hantaran pada peminangan dan memaparkan persepsi masyarakat muslim (Melayu Sanggau) terhadap tradisi hantaran. Ada beberapa tahapan dari proses pelaksanaan hantaran dalam peminangan ini, selain merupakan suatu kebiasaan masyarakat Melayu Sanggau juga merupakan suatu aturan adat tertulis yang harus ditaati masyarakat Melayu Sanggau. Misalnya, ada hukum adat kerajaan Sanggau yang berbunyi seperti ini: pihak laki-laki meminang seorang wanita dan memberikan harta (barang hantaran) kepada pihak wanita tanpa berlafal (perjanjian) jika sewaktu-waktu terjadi putusya hubungan pertunangan, maka harta (barang hantaran) tadi tidak boleh diminta kembali.

Awalnya, tradisi hantaran dilakukan oleh pihak keluarga kerajaan, hal yang mengharuskan mereka untuk melakukan praktik ini adalah untuk memastikan kepastian hukum dalam peminangan, sehingga mereka memberikan barang-barang hadiah (hantaran) kepada pihak keluarga wanita. Hal itu membuktikan bahwa tali pertunangan sudah erat dan sebagai tanda persetujuan dalam peminangan adat mereka.

3. Lu'lu'il Maknun (01210071), 2006. "Pelaksanaan Khitbah Melalui Dandan (Studi Fakta Hukum Adat dalam Masyarakat Islam di Desa Jabalsari Kec.

Sumbergempol Kab. Tulungagung).” Skripsi. Jurusan al-Ahwal al-Syakhshiyah, Fakultas Syariah, UIN Malang.

Lebih fokus, penelitian Lu’lu’il Maknun mendeskripsikan proses pelaksanaan khitbah (peminangan) melalui dandan (perantara). Pelaksanaan peminangan di Desa Jabalsari di mana tempat peneliti melakukan penelitian, banyak menggunakan dandan. Ada beberapa tahapan dalam peminangan yang memakai jasa dandan (perantara), yaitu penentuan judoh ialah upaya ke arah terjadinya hubungan perjodohan yang dilakukan oleh seorang dandan atas permintaan dari orang tua gadis atau seorang pemuda. Kemudian proses berikutnya adalah *nontoni* yaitu pertemuan antara seorang laki-laki dan perempuan untuk saling melihat dan saling mengenal.

Setelah itu *nokokne* yaitu kedatangan dandan kepada pihak perempuan atas permintaan pihak laki-laki untuk menyampaikan permintaan laki-laki pada seorang perempuan untuk dijadikan isteri. Setelah itu, *nalurakne pitunge rembuk* yaitu kedatangan dandan beserta orang tua perempuan untuk memastikan kebenaran dari permintaan laki-laki kepada anaknya untuk dijadikan isteri. Ada tahapan yang terakhir adalah *sisetani* yaitu ritual dari peminangan.

Adapun pemutusan khitbah yang dilakukan dandan dengan sepengetahuan pihak laki-laki dengan alasan pihak perempuan tidak bisa membayar uang jasa yang diminta oleh dandan. Akibat hukum dari pemutusan khitbah yang dilakukan dandan ini adalah putusnya ikatan atau janji yang telah disepakati untuk melangsungkan pernikahan. Pemutusan khitbah yang dilakukan oleh dandan dengan cara seperti ini tidak sesuai dengan tuntutan agama, karena akan menimbulkan ketidakharmonisan dan kesalahpahaman di antara berbagai pihak,

adat seperti ini tidak bisa dijadikan hukum karena akan menimbulkan kemudharatan.

Dari 3 (tiga) penelitian terdahulu yang peneliti tela'ah di atas berbeda secara substansi pembahasan dengan penelitian yang peneliti angkat. Yuli Agustianingsih meneliti tentang konflik peminangan pada masyarakat Lamongan lewat pendekatan 'urf mazhab Hanafi. Judarseno lebih fokus pada tradisi hantaran dalam adat Melayu, Sanggau Kalimantan Barat. Sedangkan Lu'lu'il Maknun meneliti secara spesifik pada jasa *dandan* (perantara) dalam prosesi peminangan. Peneliti sendiri mengangkat yang beda dari para peneliti-peneliti terdahulu tersebut, yaitu pandangan ulama terhadap pergaulan laki-laki dan perempuan selama masa *bhekalan*, di Desa Sumber Kerang, Gending, Probolinggo.

B. Pengertian dan Hukum Peminangan

B. 1. Pengertian Peminangan

Peminangan mengakar pada kata pinang-meminang yang artinya melamar, meminta, mempersunting, dan menanyakan.¹⁶ Dalam bahasa Arab, peminangan disebut dengan khitbah, yang mengakar dari kata:

خطب-يخطب-خطبا-وخطبة Kata *khitbah* merupakan bentuk

masdar dari kata *khataba* yang diartikan sebagai meminang atau melamar.¹⁷

Kata *khitbah* dalam istilah bahasa Arab merupakan akar dari kata *al-khitbah* dan *al-khatbu*. Al-Khitab berarti pembicaraan. Jika *al-khitab* (pembicaraan) ada kaitannya dengan perempuan, maka makna eksplisit yang bisa kita

¹⁶ Eko Endarmoko, *Kamus Tesaurus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Gramedia, 2006), 477.

¹⁷ Warson Munawir, *Kamus Arab-Indonesia* (Yogyakarta: PP al-Munawir, 1984), 376.

tangkap adalah pembicaraan yang menyinggung ihwal pernikahan. Sehingga, makna meminang bila ditinjau dari akar katanya adalah pembicaraan yang berhubungan dengan lamaran atau permohonan untuk menikah.¹⁸ Sedangkan makna *al-khatbu* adalah persoalan, kepentingan dan keadaan. Sehingga makna peminangan dalam hal ini adalah permohonan oleh seorang kepada perempuan tentang suatu persoalan atau kepentingan yang berada di tangan pihak wanita. Al-hasil, asosiasi makna yang kali pertama dapat ditangkap dan dipahami oleh wanita itu adalah persoalan atau kepentingan yang berhubungan dengan pernikahan.¹⁹ Sedangkan menurut ilmu fiqh, peminangan artinya “permintaan”. Secara terminologi adalah pernyataan atau permintaan dari seorang laki-laki kepada pihak seorang wanita untuk mengawininya, baik dilakukan oleh laki-laki itu secara langsung atau lewat perantara pihak lain yang dipercayainya sesuai dengan ketentuan agama.²⁰ Tentu hal itu dilakukan berdasar pada kaidah-kaidah umum yang telah berlaku di masyarakat.

Prosesi peminangan merupakan langkah awal untuk menuju ke jenjang serius pernikahan. Allah SWT menggariskan agar masing-masing pasangan yang hendak menikah lebih awal saling mengenal sebelum dilakukan akad nikahnya sehingga pelaksanaan perkawinan benar-benar berdasarkan pada pandangan dan penilaian yang jelas.²¹

¹⁸ Abd. Nashir Taufik al-Athar, *Saat Anda Meminang* (Jakarta: Pustaka Azam, 2001), 15-16.

¹⁹ Ibid.

²⁰ Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan* (Bandung: Irsyad Baitus Salam, 1995), 59.

²¹ Muhammad Thalib, *40 Petujunk Menuju Perkawinan Islam* (Bandung: Irsyad Baitus Salam, 1995), 60.

Pengertian yang lain dari peminangan, dalam *Ensiklopedi Islam Indonesia*, dijelaskan bahwa peminangan ialah identik dengan lamaran atau peminangan. Langkah lamaran seorang laki-laki yang hendak memperistri seorang wanita, baik wanita itu masih gadis ataupun sudah janda. Dalam hal ini peminangan bisa dilakukan oleh pihak laki-laki ataupun pihak wanita sesuai dengan adat yang berlaku pada masyarakat atau lingkungannya.²² Sedangkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 1, Bab 1 huruf a, memberi pengertian bahwa peminangan ialah kegiatan upaya ke arah terjadinya hubungan perijodohan antara seorang pria dengan seorang wanita yang dapat dilakukan oleh orang yang berkehendak mencari pasangan, tetapi dapat pula dilakukan oleh perantara yang dapat dipercaya.²³ Namun dalam praktiknya, peminangan dapat dilakukan secara terang-terangan terhadap wanita yang masih sendiri. Bila peminangan terhadap wanita yang masih dalam masa 'iddah wafat ataupun 'iddah talak ba'in dilakukan dengan *kinayah* (sindiran) untuk menghormati perasaan wanita tersebut.

Dalam hal ini, peminangan menjadi langkah-langkah persiapan (baca: komunikasi terbuka) untuk menuju perkawinan yang disyariatkan Allah SWT. Sebelum terlaksananya akad nikah, guna lebih menambah pengetahuan dan pengenalan masing-masing, calon suami dan isteri itu mengetahui tentang watak mereka masing-masing, perilaku, dan kecenderungan satu sama lain dengan harapan dapat memasuki kehidupan perkawinan kelak

²² Tim Penyusun IAIN Syarif Hidayatullah, *Ensiklopedi Islam Indonesia* (Jakarta: Djembatan, 1992), 555-556.

²³ Cik Hasan Bisri, *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional* (Jakarta: Logos, 1999), 139.

dengan hati dan perasaan yang lebih mantap.²⁴ Dengan demikian, peminangan dapat dikatakan sebagai permintaan atau pernyataan dari seorang laki-laki kepada perempuan secara baik-baik sesuai dengan kebiasaan (adat) yang berlaku di daerah tersebut baik secara *sharih* (terang-terangan) ataupun secara *kinayah* (sindiran) yang dapat dilakukan sendiri ataupun melalui perantara.

Apabila prosesi peminangan sudah konkret dan pinangan itu diterima oleh pihak-pihak yang dipinang (perempuan), berarti bahwa secara tidak langsung kedua belah pihak disertai dengan kerelaan hati telah mengadakan perjanjian untuk melaksanakan akad nikah. Dengan adanya perjanjian yang langsung atau tidak langsung itu berarti calon mempelai telah terikat dengan pertunangan. Masa antara menerima pinangan dengan pelaksanaan akad nikah (jika tidak ada pembatalan) disebut pertunangan.²⁵

B. 2. Hukum Peminangan

Tela'ah di atas mengandung pemahaman bahwa, peminangan menjadi piranti awal untuk menuju ke jenjang perkawinan. Memang, peminangan bukan merupakan sesuatu yang wajib, namun hal ini sudah menjadi suatu tradisi yang berkembang di tengah-tengah masyarakat. Mengenai peminangan ini telah diatur oleh hukum Islam, baik dalam al-Qur'an maupun al-Hadis. Dalam al-Qur'an surat al-Baqarah (235), yang menjadi dasar dari peminangan, yang berbunyi:

²⁴ M. Baqir al-Habsyi, *Fikih Praktis* (Bandung: Mizan, 2002), 42.

²⁵ Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan* (Bandung: Irsyad Baitus Salam, 1995), 34.

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنُتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ
 عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا
 وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجْلَهُ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي
 أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ

Artinya: Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) perkataan yang ma'ruf. Dan janganlah kamu ber'azam (bertetap hati) untuk berakad nikah, sebelum habis 'iddahnya. Dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Maka takutlah kepada-Nya dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun.

Ayat di atas menjelaskan kebolehan meminang secara *ta'rid*, yakni peminangan yang dilaksanakan dengan mempergunakan rumusan kata yang tidak dimaksud oleh peminang dan makna yang dimaksud oleh peminang tetapi tidak tampak. Maksud peminang tidak dimaksud dari rumusan kata melainkan dari *qarinah* atau dari gejala lain, wanita yang ditinggal mati suaminya dalam menjalani *tasrih* (yakni peminangan yang dilaksanakan dengan mempergunakan rumusan kata yang jelas menunjukkan pernyataan permintaan untuk memperisterikan seorang wanita yang dimaksud, serta menampakkan kesungguhan hati untuk melakukannya sehingga pernyataan kehendak memperisteri wanita yang dipinang itu sampai berakhirnya 'iddah wanita tersebut.

Sedangkan prosesi peminangan dengan cara terus terang hanya diperbolehkan kepada wanita yang kosong dari segala penghalang pernikahan

dan penghalang sebagaimana tersebut di atas. Dalam hal ini, maka wanita yang boleh dipinang secara terus terang ada 2, yaitu janda dan gadis.

Selain dari al-Qur'an, hukum dari peminangan pun juga ada hadist Rasulullah Muhammad SAW, yaitu dalam *sunnah qauliyah* (sunnah yang bersumber pada ucapan), yang berbunyi:

حَدَّثَنَا مَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ سَمِعْتُ نَافِعًا يُحَدِّثُ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - كَانَ يَقُولُ نَهَى النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يَبِيعَ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ ، وَلَا يَخْطُبَ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أُخِيهِ ، حَتَّى يَثْرُكَ الْخَاطِبُ قَبْلَهُ ، أَوْ يَأْذَنَ لَهُ الْخَاطِبُ .²⁶

Hadist ini menandai larangan kaum muslim agar tidak melakukan peminangan di atas peminangan saudaranya sesama muslim. Atau dengan kata lain, hadist ini menyiratkan kewajiban menghormati hak peminang yang telah ada serta tidak melanggar hak yang dimaksud. Pun juga, hadist ini memiliki kandungan pesan makna pengokohan yang jelas dari Rasulullah bahwa peminangan itu disyari'atkan dalam hukum Islam dan dibolehkan (*mubah*).

Ditelusuri lebih jauh tentang disyari'atkannya peminangan, di dalam *sunnah fi'liyah* (yaitu sunnah yang bersumber pada perbuatan) dijumpai dalam praktik nabi Muhammad SAW saat melakukan peminangan terhadap sebagian istri-istrinya, seperti Ummu Salamah dan Juwariyah. Lalu, dalam *sunnah taqririyah* (sunnah yang bersumber pada persetujuan nabi terhadap perbuatan tertentu), dikemukakan bahwa sahabat pernah mempraktikkan peminangan pada masa Rasulullah SAW, namun bagi Muhammad tidak mengingkari akan itu (peminangan) yang dilakukan sahabat, malah baginda

²⁶ Al-Bukhari, *Shahihul al-Bukhari: Kitab al-Nikah* (Bairut: Dar al-Fikr, 1994), VI: 166. Hadist No. 5142.

Rasul menyetujuinya. Bahkan terhadap sebagian sahabat yang melangsungkan pinangan seperti Mugirah bin Syu'bah RA. Rasulullah SAW bersabda:

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ قَالَ حَدَّثَنِي عَاصِمُ بْنُ سُلَيْمَانَ هُوَ الْأَحْوَلُ عَنْ
بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِيِّ عَنِ الْمُغِيرَةَ بْنِ شُعْبَةَ أَنَّهُ خَطَبَ امْرَأَةً فَقَالَ النَّبِيُّ -صلى الله
عليه وسلم- انْظُرْ إِلَيْهَا فَإِنَّهُ أَحْرَى أَنْ يُؤَدَمَ بَيْنَكُمَا²⁷

Dari hadist ini, para ulama telah sepakat tentang bolehnya seseorang melakukan pinangan dan disyariatkannya pinangan itu, sebagaimana yang menjadi kebiasaan kaum muslimin tentang meminang sebelum pernikahan, dan hal itu merupakan kebiasaan yang tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan al-Sunnah.²⁸

Ada langkah-langkah yang harus dilakukan sebelum peminangan, sebagaimana Islam menganjurkan bagi peminang (laki-laki) untuk melihat terlebih dahulu yang akan dipinang (perempuan) agar lebih mantap dalam pilihannya. Nabi Muhammad SAW bersabda:

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ حُصَيْنٍ عَنْ
وَاقِدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ - يَعْنِي ابْنَ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ - عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ
اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمْ الْمَرْأَةَ فَإِنْ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى مَا يَدْعُوهُ
إِلَى نِكَاحِهَا فَلْيَفْعَلْ

Dari hadist tersebut menginstruksikan pihak laki-laki (peminang) untuk melihat lebih awal pihak perempuan, yang akan dipinangnya. Begitu juga

²⁷ Hadist ini diriwayatkan Tirmidzi dari Bakr dari Mughirah bin Syu'bah, *al-Jami' al-Shahih wa Huwa Sunan Tirmidzi* (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), II, 275. Hadist No. 1093.

²⁸ Abd. Nashir Taufik al-Athar, *Saat Anda Meminang* (Jakarta: Pustaka Azam, 2001), 25-26.

sebaliknya, pihak perempuan dianjurkan melihat juga pihak laki-laki yang akan meminang dirinya.

C. Syarat-syarat Peminangan

Dalam prosesi peminangan ada syarat-syarat yang harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum melakukan peminangan. Syarat-syarat peminangan tersebut nantinya akan menentukan boleh atau tidaknya melakukan peminangan. Apabila syarat peminangan bisa dipenuhi maka peminangan bisa dilangsungkan. Namun, ada beberapa syarat yang tidak mengikat dan tidak mengakibatkan batalnya peminangan, hanya saja jika syarat ini dipenuhi dalam melakukan peminangan akan lebih baik.

Syarat-syarat peminangan pada dasarnya terkait dan terletak pada diri seorang perempuan, yaitu dalam hal boleh atau tidaknya perempuan itu untuk dipinang ataupun larangan-larangan meminang perempuan tersebut. Adapun mengenai syarat-syarat peminangan ini, Kamal Mukhtar dalam bukunya Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan membagi 2 (dua) bagian yaitu:

C. 1. Syarat-syarat Mustahsinah

Syarat mustahsinah yaitu syarat yang berupa anjuran kepada seseorang laki-laki yang akan meminang seorang wanita yang akan dipinangnya, sehingga dapat menjamin kehidupan rumah tangga kelak. Syarat mustahsinah bukanlah syarat yang wajib dipenuhi sebelum peminangan dilakukan, tetapi berupa anjuran dan kebiasaan baik saja. Tanpa syarat-syarat ini peminangan tetap syah. Yang termasuk syarat-syarat mustahsinah adalah

- a. Wanita yang dipinang itu hendaklah sejodoh dengan laki-laki yang meminangnya (sekufu), seperti sama kedudukannya dalam masyarakat, kerupawanannya, kedudukannya, keilmuannya.
- b. Wanita yang dipinang itu hendaklah wanita yang memiliki rasa kasih sayang dan dapat melahirkan banyak anak.
- c. Wanita yang akan dipinang itu hendaklah wanita yang jauh hubungan darah dengan laki-laki yang meminangnya.
- d. Hendaklah mengetahui keadaan-keadaan jasmani, budi pekerti, dan sebagainya dari wanita-wanita yang dipinang. Sebaliknya yang dipinang sendiri harus mengetahui pula keadaan yang meminang.

C. 2. Syarat-syarat Lazimah

Syarat lazimah yaitu syarat yang wajib dipenuhi sebelum peminangan dilakukan. Sahnya suatu peminangan tergantung pada adanya syarat-syarat lazimah. Sebagaimana disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), syarat-syarat tersebut pada pasal yang menyebutkan, bahwa peminangan dapat dilakukan terhadap perawan ataupun janda yang telah habis masa 'iddahnya. Selain itu, syarat wanita yang dipinang tidak terdapat pinangan seperti tersebut dalam pasal 12 ayat 2, 3, dan 4 KHI . Ayat 2 (dua) berbunyi: wanita yang ditalak suami yang masih berada dalam masa *'iddah talak raj'iah*, haram dan dilarang untuk dipinang. Ayat 3 (tiga) berbunyi: dilarang juga meminang seorang wanita yang sedang dipinang atau belum ada penolakan dari pihak wanita. Ayat 4 (empat) berbunyi: putus pinangan pihak laki-laki, karena adanya pernyataan tentang putusnya hubungan pinangan atau secara diam-diam.

Jadi dapat diambil suatu kesimpulan bahwa syarat peminangan terletak pada wanita, yaitu:

- a. Wanita yang dipinang bukanlah istri orang lain.²⁹
- b. Wanita yang dipinang tidak dalam pinangan orang lain. Dalam sabda

Rasulullah :

حَدَّثَنَا مَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ سَمِعْتُ نَافِعًا يُحَدِّثُ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ - رَضِيَ
الله عنهما - كَانَ يَقُولُ نَهَى النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يَبِيعَ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ
بَعْضٍ ، وَلَا يَخْطُبَ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ ، حَتَّى يَتْرُكَ الْخَاطِبُ قَبْلَهُ ، أَوْ يَأْذَنَ لَهُ
الْخَاطِبُ.³⁰

Imam Syafi'i memberikan argumentasi mengenai pemahaman atas sabda nabi:³¹

Apabila seorang laki-laki meminang seorang wanita, kemudian wanita itu menerima dan condong pada laki-laki tersebut, maka tidak seorang pun boleh meminang wanita itu. Sedangkan selama tidak diketahui bahwa pihak wanita telah menerima pinangan dari pihak laki-laki tersebut dan condong kepadanya, maka tidak ada halangan bagi orang lain untuk meminangnya.

Agar hadist ini tidak sampai dilanggar, sudah seharusnya seorang laki-laki sebelum meminang mencari tahu apakah pihak perempuan sudah dalam pinangan orang lain atau belum dalam pinangan, atau dengan kata lain janganlah sampai terjadi membeli apa yang sudah dibeli oleh orang lain. Jika wanita tersebut sudah dalam pinangan maka harus bersabar, hingga peminang sebelumnya meninggalkannya atau peminang

²⁹ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Indonesia*, cet. Ke-4 (Jakarta: Raja Grafindo, 2000), 64-65.

³⁰ Al-Bukhari, *Shahihul al-Bukhari: Kitab al-Nikah* (Bairut: Dar al-Fikr, 1994), VI: 166. Hadist No. 5142.

³¹ Ibid.

mengizinkan kepadanya. Sebagai pihak perempuan sebaiknya menyegerakan untuk memberikan jawaban dan jangan terlampau mengulur waktu apalagi berkeinginan menunggu datangnya lamaran kedua untuk digunakan sebagai perbandingan, itu akan membawa dampak buruk nantinya. Jika sudah berkeyakinan hendaklah segera mungkin untuk menerima pinangan, tapi sebaliknya, jika pinangan tersebut dirasa kurang mantap atau tidak sesuai dengan keinginan hati, maka hendaknya ditolak secara halus agar tidak menyinggung.

c. Wanita dalam masa 'iddah.³²

Wanita yang ditalak suaminya dan dalam masa perkawinannya sudah melakukan hubungan suami istri, maka dia harus menjalani masa 'iddah sebelum melakukan pernikahan yang selanjutnya, hal ini tidak beda dengan wanita yang ditinggal mati oleh suaminya. Masa 'iddah itu sendiri dapat diperinci sebagai berikut:

1. Wanita yang sedang menjalani masa *talak raj'i*

Talak raj'i ini memungkinkan untuk rujuk tanpa harus nikah baru, dan dalam Islam pun andaikata talak terjadi, maka diperintahkan untuk rujuk kepada istrinya dan melanjutkan perkawinannya. Tapi talak ini diharamkan untuk menerima pinangan dari orang lain, baik itu secara terang-terangan atau sendirian, hal ini dikarenakan pihak wanita masih ada hubungan dengan mantan suaminya.³³

2. Wanita yang sedang menjalani masa 'iddah *talak bain sughra*

³² Masa 'iddah yaitu masa menunggu bagi wanita yang ditalak suaminya

³³ Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2000), 20.

Haram bagi wanita tersebut untuk dipinang secara terang-terangan, karena mantan suaminya masih mempunyai hak atas dirinya dan juga punya hak untuk menggauli dengan cara menikahinya dengan akad nikah baru.³⁴

3. Wanita yang menjalani *talak ba'in kubro* (talak tiga)

Haram bagi wanita untuk dipinang secara terang-terangan, ditakutkan dapat menyinggung perasaan suaminya, meskipun tidak mungkin bagi wanita itu untuk kembali pada suaminya kecuali dia menikah lagi dengan orang lain dan kemudian bercerai dan berstatus sebagai janda, maka setelah selesai masa 'iddah, jika mantan suami pertama hendak rujuk kembali, maka hal itu bisa dilakukan dengan menikah kembali seperti layaknya orang baru menikah. Di sisi lain banyak dari ulama yang sejalan pikirannya, bahwasanya hal tersebut dapat dilakukan sindiran.³⁵

4. Perempuan yang sedang menjalani *'iddah wafat*

Haram bagi wanita tersebut dipinang secara terang-terangan, hal ini sebagai penghormatan kepada suaminya yang baru saja meninggal dan keluarga yang baru saja ditinggalkan. Tapi diperbolehkan untuk melakukan pinangan secara sendirian. Allah SWT berfirman dalam al-Baqarah (2): 235 sebagai berikut:

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ ۗ

³⁴ Sayyid Sabiq, *Fkkih Sunnah* (Bandung: al-Ma'arif, 1978), 38.

³⁵ Ibid.

Dalam ayat-ayat itu yang dimaksud adalah wanita-wanita yang dalam masa ‘iddah diakibatkan karena kematian suaminya. Berikut adalah firman Allah al-Baqarah (2): 234 yang juga berhubungan yaitu:

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذُرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا^ص

- d. Wanita yang diperbolehkan dinikahi adalah wanita yang bukan muhrim dari pihak laki-laki (peminang).

D. Tujuan dan Hikmah Peminangan

D. 1. Tujuan Peminangan

Pada dasarnya tujuan dari peminangan dengan perkawinan tidaklah jauh berbeda. Secara eksplisit, tujuan dari peminangan memang tidak disebutkan seperti halnya dalam perkawinan, namun secara implisit, tujuan daripada peminangan dapat dilihat dari syarat-syarat yang ada dalam peminangan.

Peminangan itu sendiri mempunyai tujuan, tidak lain yaitu untuk menghindar dari kesalahpahaman antara kedua belah pihak, dan juga, agar perkawinan itu sendiri berjalan atas pemikiran yang mendalam dan mendapat hidayah. Lebih jauh lagi, suasana kekeluargaan nantinya akan berjalan erat antara suami istri, dan anggota keluarga lainnya.³⁶

Selain itu, Soerojo Wignjodipoero menyatakan, yang menjadi landasan orang melakukan peminangan tidak sama di semua daerah, lazimnya adalah:

³⁶ Abdullah Nashih ‘Ulwan, *Tata Cara Meminang dalam Islam* (Solo: Pustaka Mantiq, 1993), 29.

1. Karena ingin menjamin perkawinan yang dikehendaki itu sudah dapat dilangsungkan dalam waktu dekat.
2. Khususnya di daerah-daerah yang pergaulannya sangat bebas antara pergaulan muda-mudi maka dibatasi dengan pertunangan.
3. Suatu pemberian kesempatan bagi kedua belah pihak untuk mengenal lebih jauh lagi calon suami, agar nantinya menjadi pasangan yang harmonis.³⁷

Dalam bukunya *al-Ahwal al-Syakhsiyyah*, Abu Zahrah menyatakan bahwa tujuan peminangan tidak lain adalah sebagai ajang, bahwasanya pasangan yang hendak melangsungkan pernikahan dapat saling melihat antara pihak perempuan dengan pihak laki-laki agar tidak terjadi suatu penyesalan, karena dikatakan bahwa melihat merupakan cara terbaik untuk mengetahui akan suatu hal.³⁸

Yang terpenting dari tujuan peminangan bila ditinjau secara umum adalah:

Pertama : Lebih mempermudah dan memperlancar jalannya masa perkenalan antara pihak peminang dan yang dipinang beserta dengan keluarga masing-masing. Hal ini dikarenakan tak jarang bagi pihak peminang atau yang dipinang sering salah atau kurang dewasa dalam menjalani proses pengenalan kepada calon pendampingnya.

Kedua : Supaya di antara keduanya rasa cinta dan kasih lebih cepat tumbuh.

³⁷ Soerojo Wignodipoero, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat* (Jakarta: PT Gunung Agung, 1995), 125.

³⁸ Muhammad Abu Zahrah, *al-Ahwal asy-Sakhsiyyah* (Beirut: Daral-Fikr), 29.

Ketiga : Menimbulkan efek ketentraman jiwa dan kemantapan hati bagi pihak yang akan menikahi atau yang akan dinikahi, dan tanpa adanya pihak-pihak yang mendahului.³⁹

D. 2. Hikmah Peminangan

Peminangan merupakan terbentuknya hal yang utuh yang awalnya terpisah laki-laki dan perempuan. Peminangan juga untuk lebih menguatkan ikatan yang dilakukan sesudah peminangan, yaitu perkawinan, karena kedua belah pihak sudah mengenal. Seperti halnya bangunan agar terciptanya suatu ciptaan yang utuh dan yang kokoh, dibutuhkan suatu fondasi, yaitu mulai dari perhitungan yang akurat, pelajaran, serta perencanaan yang matang. Begitu pula dengan suatu ikatan perkawinan, tidak hanya sebagai bahan pelampiasan nafsu yang akhirnya “habis manis sepah dibuang,” tapi lebih dari itu, perkawinan selain sebagai sunnatullah juga untuk membangun keluarga dan menjalin silaturahmi.

Setiap manusia yang hendak melangsungkan perkawinan, harus mencari pasangan yang cocok sesuai dengan apa yang menjadi idamannya. Nantinya akan menjadi satu keluarga, di mana pihak dari perempuan akan menjadi keluarga dari pihak laki-laki, sedang anak dari hasil hubungan di antara keduanya adalah anak mereka, dari situ timbullah keluarga yang harmonis dan kokoh.

Wali sah dari calon wanita juga jangan sampai hanya terpikat dengan penampilan luar dari calon mempelai laki-laki, baik dari harta kekayaan yang dimiliki maupun ketampanan, karena itu hanya akan timbul kebahagiaan yang sesaat. Wali itu sendiri harus mengetahui bibit, bebet, serta bobot dari calon, apakah cocok

³⁹ Abd Nashir Taufik al-Athar, *Saat Anda Meminang* (Jakarta: Pustaka Azam, 2001),

dengan anak wanitanya. Pertimbangan keluarga dari calon menantu juga jadi pertimbangan, apakah sesuai dengan keluarganya.

Sudah jelas, bahwa peminangan memiliki hikmah yang luar biasa sebelum perkawinan dilakukan. Ini sebagai ajang penyesuaian bagi kedua belah pihak untuk mengetahui perilaku hidup dan segala kemungkinan yang mungkin ada dalam masing-masing pihak, sehingga akan tumbuh cinta kasih dan kematangan dalam keyakinan untuk mengarungi bersama sebuah ikatan yang sakral.

Peminangan ini memberikan kesempatan bagi pihak wanita maupun laki-laki untuk lebih arif dalam menghadapi segala sesuatu yang baik dan buruk yang belum diketahui. Al-A'masyi berpendapat, bahwa setiap pernikahan yang sebelumnya tidak saling mengetahui, biasanya berakhir dengan penyesalan atau caci-maki. Sedangkan disyari'atkan peminangan ini untuk menghindari penyesalan serta caci-maki itu.⁴⁰

Dengan begitu, keduanya dapat terlebih dahulu mengenal sisi baik ataupun buruk dari pasangan, baik dari segi ruhani maupun jasmani. Sehingga akan ada suatu tujuan bersama dalam keluarga, dan dapat mengetahui tujuan dari pasangan. Seperti apa yang dikatakan orang, bahwa jiwa yang berkenalan itu bisa berpadu jika ada persamaan dan langsung berpisah jika amat jauh perbedaannya.⁴¹

E. Batas-batas Pergaulan dalam Masa Pertunangan

Telah menjadi kesepakatan bersama, bahwasanya pertunangan tidak ada hukumnya, karena bagi keduanya masih seperti halnya orang lain yang bukan muhrimnya. Maka tidak diperkenankan bagi keduanya untuk bergaul secara bebas

⁴⁰ Mualif Sahlani, *Perkawinan dan Problematikanya* (Yogyakarta: Sumbangsih Offset, 1991), 33.

⁴¹ Mahmud Syaltut, *Akidah dan Syari'at dalam Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1990), 159.

yang mana akan terjadi hal-hal yang dikhawatirkan akan melampaui kode etik dalam agama.

Oleh karena itu, dalam peminangan pun ada batas-batas tersendiri agar tidak terjadi pergaulan yang bebas di mana sudah di luar kode etik dalam agama. Tidak dapat dimungkiri bahwa setiap muslim berlaku dengan etika-etika pada setiap perbuatannya, yang disebut dengan *qubh* (keindahan atau kesopanan). Akan tetapi, nilai etika itu selamanya dapat dinalar dengan otak manusia sehingga pada suatu saat manusia sepenuhnya terikat dengan wahyu Tuhan yang kemudian mengantarkan pada sesuatu yang tidak sopan.⁴²

Untuk kepentingan perkawinan itu sendiri, Islam sudah mengaturnya, yang apabila dilakukan dan dipelihara, niscaya akan menjadikan sebagai sumber kekuatan dan menjauhkan dari relik-relik kehidupan yang dapat menghancurkan kekokohan keluarga. Selain itu, ada juga yang menjadi perhatian utama sebelum memasuki perkawinan, yaitu mengesampingkan sikap egois dari masing-masing dan tidak hanya memandang perkawinan hanya sebelah mata, yang hanya menurut pada kebutuhan. Dengan begitu, keduanya dapat saling mengenal dan menerima dengan ikhlas kekurangan masing-masing.⁴³

Sudah sering dijumpai, bahwa prinsip-prinsip perkawinan dalam Islam, adanya rasa kerelaan di antara keduanya sehingga perkawinan dapat berlangsung hingga hanya ajal yang mampu memisahkan. Islam menganjurkan agar laki-laki mengenal terlebih dulu sifat daripada wanita yang akan dipinangnya, begitu pun

⁴² J.N.D., Anderson, *Hukum Islam di Dunia Modern* (Yogyakarta: Tiara Wacana 1994), 3.

⁴³ *Ibid.*, 157.

sebaliknya. Ini dilakukan agar memperoleh apa itu kesejahteraan dan keharmonisan dalam keluarga.

Sehubungan dengan batas-batas yang diizinkan dilihat pada saat peminangan, jumbuh sendiri berbeda pendapat. Jumbuh ulama' memiliki pendapat, bahwa bagi seorang laki-laki yang hendak meminang seorang perempuan hanya diizinkan baginya untuk melihat wajah dan telapak tangan saja, karena itu sudah cukup untuk melihat daya tarik yang dimiliki, serta dari telapak tangan dapat dilihat kesuburan badannya dari seorang wanita. Pendapat lain dari Imam Abu Hanifah, mengizinkan melihat dua wajah, telapak kaki, dan telapak tangan. Sedangkan sebagian dari fuqoha' diperbolehkan melihat seluruh badan, kecuali kemaluan. Imam Dawud dan para ulama' Madzhab Zahiri memiliki pendapat yang lain lagi, di mana peminang atau pihak laki-laki boleh melihat seluruh bagian tubuh dari wanita yang akan dipinangnya. Pendapat ini bukan tanpa alasan, tapi dilihat dari pengertian lahiriah yang ada dalam hadist nabi untuk melihat dulu wanita yang dipinang dan tidak disertai dengan aturan ataupun penegasan tentang bagian-bagian yang tidak boleh dilihat agar cinta kasih yang tumbuh bukan sekadar kamufase semata. Berdasar hadist nabi yang diriwayatkan oleh Tirmidzi dan Bakr bin Mughirah bin Syu'ban:

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ قَالَ حَدَّثَنِي عَاصِمُ بْنُ سُلَيْمَانَ هُوَ الْأَحْوَلُ عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِيِّ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ أَنَّهُ خَطَبَ امْرَأَةً فَقَالَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- انْظُرْ إِلَيْهَا فَإِنَّهُ أَحْرَى أَنْ يُؤَدَمَ بَيْنَكُمَا؛

⁴⁴ Imam Tirmidzi, *al-Jami' as-Sahih wa Huwa Sunan Tirmidzi*: Abwab an-Nikah (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), 1093.

Demikian juga dengan hadist yang diriwayatkan Abu Dawud dari Jabir bin Abdullah, yaitu

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ حُصَيْنٍ عَنْ وَاقِدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ - يَعْنِي ابْنَ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ - عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمْ الْمَرْأَةَ فَإِنْ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى مَا يَدْعُوهُ إِلَى نِكَاحِهَا فَلْيَفْعَلْ⁴⁵

Terlepas dari pendapat di atas, melihat wanita hanya sebatas keperluan saja. Hal itu sesuai dengan kaidah usuliah:

وما يبيح للضرورة يقدر بقدرها⁴⁶

Namun dalam kehidupan masyarakat, tak jarang yang hanya memberikan foto sebagai pengganti melihat secara langsung oleh pihak peminang atau pihak laki-laki. Dalam Islam pun juga diperbolehkan hanya menunjukkan foto pihak wanita, tapi terkadang apa yang ada dalam foto berbeda dengan apa yang ada dalam kenyataannya, dan itu tidak bisa mengetahui sifat atau karakter dari wanita tersebut.⁴⁷

M. Fauzil Adhim berpendapat sehubungan dengan keistimewaan di saat ingin melihat wanita yang dipinang. *Pertama*, sudah seharusnya tidak lagi ada peraturan khusus untuk melihat wanita yang hendak dipinang. *Kedua*, melihat wanita yang akan dipinang bukanlah hal yang tabu untuk dilakukan, selama semua dalam batas kewajaran. *Ketiga*, andaikata melihat wanita yang akan dipinangnya setelah perkawinan dengan maksud agar tidak malu seandainya pernikahan itu tidak jadi, maka akan tiadanya rasa sayang dan simpati dalam pasangan tersebut atau bahkan

⁴⁵ Abu Dawud, *Abwab an-Nikah : Bab Fi Rajuli Ila al-Mar'ah Wa Yuridu Tajwijaha* (Beirut: Dar al-Fikr), II: 228.

⁴⁶ Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: al-Hidayah, 1956), 13.

⁴⁷ Abd. Nashir Taufik al-Athar, *Saat Anda Yang Meminang* (Jakarta: Pustaka Azam, 2001), 134.

ada dampak yang lebih besar lagi, mungkin sampai pada perceraian, karena adanya cacat pada pasangan atau aib yang tersembunyi.⁴⁸

Bukan pekerjaan yang mudah untuk mengenal sosok dari wanita, karena tidak cukup dengan mata memandang. Kepribadian biasanya akan terungkap saat setelah melalui proses pergaulan yang lama, dan dalam kondisi-kondisi tertentu. Setiap wanita dan laki-laki yang sedang dalam masa-masa pertunangan bisa mengenal sebagian hal yang penting, mulai dari mengenal sifat dan semua perilaku sebelum akhirnya pernikahan dilangsungkan. Qiraish Shihab berpendapat, melihat wanita yang selanjutnya dapat diartikan bertatap muka, beramah-tamah antara keluarga kedua belah pihak. Hubungan kedua belah pihak tidak ditutup mati, namun juga tidak dibuka terlalu bebas, karena sejatinya harus tetap ada yang mendampingi agar terhindar dari tindakan amoral.⁴⁹

Menurut Abd. Nashir Taufiq al-Athar, pihak laki-laki diperbolehkan berkunjung, namun sebatas berbincang-bincang untuk mencari informasi dari pihak perempuan.

Dari sebagian orang ada yang tidak mengizinkan bagi pihak laki-laki atau peminang mengunjungi pihak wanita atau yang dipinang, apalagi sampai duduk berdua atau menemani ke suatu acara, hal ini karena kedua belah pihak hanya mengetahui sisi luarnya saja, yaitu dari apa yang dilihat dan apa yang didengarnya. Di satu sisi, ada sebagian dari masyarakat yang tidak memberikan batasan apapun kepada kedua belah pihak, diizinkan untuk bertemu, bercengkrama, atau menemani keluar hingga larut malam.

⁴⁸ M.Fauzil Adhim, *Saatnya Untuk Menikah* (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), 126-127.

⁴⁹ Ashad Kusuma Jaya, *Rekayasa Sosial Lewat Malam Pertama: Pesan-pesan Rasulullah menuju Pernikahan Barokah* (Yogyakarta: Kreasi Wacana)

Islam bersifat netral, maksudnya tidak cenderung kepada salah satu pendapat. Islam membolehkan bagi laki-laki berkunjung ke wanita yang hendak dipinang, mengajaknya berbincang-bincang atau menemaninya ke suatu acara, tapi tentunya wanita tersebut juga bersama dengan laki-laki yang menjadi muhrimnya. Dengan duduk bersama diharapkan dapat menyingkap tabiat di antara keduanya. Muhrim di sini, bertindak sebagai pencegah jika ada penyimpangan di antara keduanya.

Khalwat (menyepi) bersama dengan wanita dalam ajaran Islam tidak diperbolehkan karena bukan muhrimnya. Pengharaman antara peminang dan yang dipinang ini kembali pada dasar, yaitu bahwa keduanya belum ada ikatan atau belum menjadi pasangan suami istri, sehingga tidak ada hubungan muhrim untuk mencegah dari hal-hal yang keluar dari etika pergaulan dan perbuatan yang akan menjerumuskan ke dalam kemaksiatan.⁵⁰ Sebagaimana sabda Rasulullah yang diriwayatkan at-Tirmidzi dari ‘Uqbah Bin Amir:

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ أَبِي الْخَيْرِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ مَا رَوَى عَنْ النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ لَا يَخْلُونَ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا كَانَ تَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ⁵¹

Begitu juga dalam Al-Quran telah disebutkan, An-Nur (24): 30, yang berbunyi:

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ۗ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ
بِمَا يَصْنَعُونَ ﴿٣٠﴾

⁵⁰ Abd. Nashir Taufiq al-Athar, *Saat Anda Yang Meminang* (Jakarta: Pustaka Azam, 2001), 166-167.

⁵¹ M. Ibnu Isa Sarwah Ibnu at-Tirmidzi, *al-Jami as-Sahih Wa Huwa Sunan at-Tirmidzi Abwab ar-Rada, Bab Ma Ja'a Fi Kariyahati ad-Dukhuli Ala al-Mugibati* (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), II:318 nomor 1181.

Dalam syariat Islam, melakukan *khalwat* saja sudah diharamkan apalagi sampai memegang tangan, menyentuh leher, mencium atau sampai berhubungan biologis, itu justru lebih diharamkan lagi. Itu semua diharamkan bagi laki-laki dan wanita meskipun sudah dalam masa peminangan, sebelum di antara keduanya terjadi pernikahan (*ijab qabul*).

Bagi laki-laki sebagai pihak peminang diizinkan untuk lebih mengakrabkan hubungan dengan pihak wanita sebagai yang dipinang dengan cara berbincang-bincang selama perkataannya *ma'ruf*, hal ini dalam Islam dimaksudkan agar apa yang menjadi maksud untuk meminang wanita bisa terealisasikan. Sebagaimana dalam firman Allah dalam al-Baqarah (2): 235 sebagai berikut:

وَلَكِنْ لَا تُوعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَّعْرُوفًا ﴿٢٣٥﴾

Dengan pengakraban melalui bincang-bincang antara pihak laki-laki dengan pihak wanita, bukan lantas akan terjerumus pada pergaulan yang terlampau sebelum pernikahan, tapi hal ini diharapkan akan menumbuhkan cinta kasih dan kematangan rasa di antara keduanya. Quraish Sihab sebagaimana dikutip Ashad Kusuma Jaya, meski perkawinan belum dilangsungkan, antara laki-laki dan wanita yang dalam masa peminangan menjalani hubungan kasih sayang bukanlah hal yang salah. Ini menunjukkan bahwa dalam Islam aturan itu tidak kaku, karena dengan adanya hubungan yang jauh lebih akrab di saat penantian perkawinan atau masih dalam masa peminangan, keduanya bisa lebih menyesuaikan diri, mulai dari lingkungan

keluarga ataupun masyarakat sekitar, agar nantinya di saat perkawinan itu benar terjadi sudah terbiasa dengan kondisi tersebut.⁵²

Yang perlu jadi catatan adalah, sayogianya di antara kedua belah pihak antara laki-laki dan wanita pada saat masa peminangan digunakan semaksimal mungkin kesempatan itu, agar apa yang menjadi rahasia diri masing-masing dapat terkuak, mulai dari kebiasaan, akhlak, dan semua perilaku yang menjadi karakter. Hal ini jelas ada maksud dan tujuannya, yaitu agar nantinya apabila tidak cocok dan ketidakcocokan itu susah untuk disatukan, peminangan dapat dibatalkan sebelum hari perkawinan itu datang. Andaikata peminangan benar-benar tidak dapat dipertahankan, maka keduanya harus bisa menjaga rahasia demi menjaga kehormatan.

F. Teori ‘Urf

Dalam agama Islam, tradisi lazim disebut ‘urf. ‘Urf bisa diartikan sebagai kebiasaan yang ada dalam masyarakat yang telah dilakukan berulang kali secara turun temurun dengan tanpa membedakan tradisi yang mempunyai sanksi.⁵³

Merujuk pendapat Mustofa Salabi, Amir Syarifudin menambahkan bahwa apabila dilihat dari sudut pandangan kebahasaan (etimologi), maka kata ‘urf dapat dipahami sebagai sebuah tradisi yang baik.⁵⁴ Sedangkan Ali Ibn al-Jurjaniy memberikan suatu makna yang berbeda dalam mengartikan kata ‘urf dan al-adah, yaitu: al-adah yang dimaksud adalah tradisi atau kebiasaan dalam pergaulan hidup sehari-hari yang tercakup dalam istilah muamalah, bukan ibadah. Sementara ‘urf

⁵² Ashad Kusuma Jaya, *Rekayasa Sosial Lewat Malam Pertama: Menuju Pernikahan Barokah* (Yogyakarta: Kreasi Wacana), 102.

⁵³ *Ensiklopedi Islam*, Vol. 1 (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1999), 21.

⁵⁴ Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh Jilid II* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001), 362.

ialah sesuatu yang diyakini oleh jiwa melalui persetujuan atau persaksian akal dan kemudian diterima oleh akal sehat, dan keberadaan 'urf sendiri dikenal sebagai dasar hukum (hujjah).

Sejalan dengan itu, 'urf diartikan sebagai sesuatu yang telah diketahui dan dikerjakan oleh manusia kebanyakan, baik berupa perkataan, perbuatan, atau segala sesuatu yang mereka tinggalkan. Dan 'urf juga bisa dipahami sebagai kebiasaan mayoritas umat Islam baik berupa perkataan atau perbuatan.⁵⁵

Berangkat dari penjelasan terkait 'urf di atas, maka 'urf dapat dijadikan landasan hukum apabila memenuhi syarat, yaitu:

1. 'Urf tersebut memiliki kemaslahatan dan dapat diterima akal sehat
2. Keberadaan 'urf tersebut sudah menjadi kebiasaan dalam masyarakat setempat. Terkait dengan ini, dijelaskan bahwa sesungguhnya adat yang diperhitungkan itu adalah yang berlaku secara umum, sehingga apabila adat tersebut masih kacau, maka tidak perlu diperhitungkan kembali.
3. 'Urf tersebut telah ada (berlaku) pada saat itu.
4. 'Urf yang ada tidak bertentangan dengan nash.

Dengan begitu, jelaslah bahwa tradisi itu dapat diberlakukan sebagai hukum jika benar-benar sudah berlaku dalam masyarakat secara turun-temurun serta secara berkesinambungan tidak bertentangan dengan hukum Islam yang sebenarnya.

Ada beberapa macam adat dan 'urf yang bisa ditinjau dari beberapa sudut pandang⁵⁶, yaitu:

1. Materi yang biasa dilakukan, yang dalam hal ini terbagi menjadi 2 macam:

⁵⁵ Nasrudin Harun, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), 138.

⁵⁶ Rahmat Syafi'i, *Ilmu Ushul Fiqh* (Bandung: Pustaka Setia, 1997), 128.

a). al-‘Urf al-Lafdzi yaitu kebiasaan masyarakat dalam menggunakan kata-kata tertentu dalam mengungkapkan sesuatu sehingga makna itulah yang kemudian dipahami dan terlintas dalam pikiran masyarakat.

b). al-‘Urf al-Amali yaitu kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa atau mu’amalah keperdataan.

2. Ruang lingkup penggunaannya, dalam hal ini ‘urf dibagi menjadi dua, yaitu:

a). al-‘Urf al-Am, yaitu kebiasaan tertentu yang berlaku secara luas diseluruh lapisan masyarakat dan daerah.

b). al-‘Urf al-Khas, yaitu kebiasaan yang berlaku di masyarakat dan daerah-daerah tertentu.

3. Penilaian baik dan buruk atau keabsahannya, dalam pola pandang ini ‘urf menjadi dua bagian, yaitu:

a). al-‘Urf al-Shahih, yaitu kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan al-Qur’an atau hadist. Selain itu juga, tidak menghilangkan kemaslahatan mereka dan tidak pula membawa kesulitan kepada mereka. Sejalan dengan pendapat tersebut dikatakan bahwa al-‘urf al-shahih tidak menghalalkan yang haram atau bahkan membatalkan yang wajib.

b). al-‘Urf al-Fasid yang diartikan sebagai kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil dan kaidah-kaidah dasar yang ada dalam syara’.

Dari macam-macam ‘urf di atas, para ushuliyun sepakat bisa dijadikan hujjah dalam menetapkan hukum syara’ kecuali al-‘urf al-fasid. Seorang fuqoha’ (pakar ilmu fiqh) dari golongan Maliki menyatakan bahwa, seorang mujtahid di

dalam menetapkan suatu hukum harus meneliti terlebih dahulu kebiasaan-kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat. Hal itu dimaksudkan agar hukum yang akan diputuskannya nanti tidak bertentangan atau bahkan menghilangkan kemaslahatan yang menyangkut masyarakat itu sendiri.





BAB III

METODE PENELITIAN

A. Paradigma Penelitian

Dalam buku Moleong menyebutkan bahwa paradigma yang mendominasi dalam dunia keilmuan ialah paradigma ilmiah (*scientific paradigm*), di mana paradigma bersumber pada pandangan positivisme. Paradigma yang kedua adalah paradigma alamiah (*naturalistic paradigm*), paradigma ini bersumber pada pandangan fenomenologis.⁵⁷

Paradigma merupakan pandangan fundamental tentang apa yang menjadi pokok persoalan dalam ilmu pengetahuan. Paradigma membantu merumuskan apa yang harus dipelajari, pertanyaan-pertanyaan apa yang semestinya dijawab,

⁵⁷ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006), 50.

bagaimana semestinya pertanyaan-pertanyaan itu diajukan dan aturan-aturan apa yang harus diikuti dalam menafsirkan jawaban yang diperoleh.⁵⁸

Karena penelitian ini merupakan penelitian sosiologis, maka paradigma yang akan dipakai adalah paradigma definisi sosial yang merupakan salah satu cabang paradigma sosiologi. Paradigma definisi sosial ini berangkat dari pemikiran Weber yang mengartikan sosiologi sebagai studi tentang tindakan sosial antar hubungan sosial. Kedua itulah yang menurutnya menjadi pokok persoalan sosiologi. Inti tesisnya adalah “*tindakan yang penuh arti*” dari individu.⁵⁹

Secara definitif, Marx Weber merumuskan sosiologi sebagai ilmu yang berusaha untuk menafsirkan dan memahami (*interpretative understanding*) tindakan sosial serta antar hubungan sosial untuk sampai pada penjelasan klausal. Dalam definisi terkandung dua konsep dasarnya. *Pertama*, konsep tindakan sosial. *Kedua*, konsep tentang penafsiran dan pemahaman.⁶⁰ Melalui paradigma ini, peneliti berusaha mengetahui makna di balik fenomena tradisi *bhekal* serta bagaimana pandangan di Desa Sumber Kerang terhadap pergaulan laki-laki dan perempuan selama masa *bhekal*.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini berangkat dari kejadian/peristiwa yang telah ada dalam masyarakat, maka penelitian ini digolongkan dalam pendekatan fenomenologis.⁶¹

Objek yang dikaji dalam penelitian fenomenologis ini adalah sesuatu yang

⁵⁸ Definisi paradigma menurut Kuhn, dalam bukunya George Ritzer, *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda* (Jakarta: Rajawali Pers, 1975), 151.

⁵⁹ Ibid, 44

⁶⁰ Ibid.

⁶¹ Fenomenologi merupakan pandangan berpikir yang menekankan pada fokus kepada pengalaman – pengalaman subjektif manusia dan interpretasi-interpretasi dunia. Lihat dalam Lexy J. Moleong.

melatarbelakangi tindakan seseorang. Setiap tindakan selalu dikaitkan dengan apa yang mendasari tindakan tersebut.⁶² Melalui pendekatan ini, peneliti berusaha memahami dan memaknai fenomena tradisi *bhekanan* dan pandangan ulama terhadap pergaulan laki-laki dan perempuan selama masa *bhekanan* di desa Sumber Kerang Gending Probolinggo. Selain itu, alasan penggunaan pendekatan kualitatif fenomenologis ini adalah *Pertama*, yang dikaji adalah makna dari suatu tindakan atau apa yang berada di balik tindakan seseorang. *Kedua*, di dalam menghadapi lingkungan sosial, individu memiliki strategi bertindak yang tepat bagi dirinya sendiri, sehingga memerlukan pengkajian yang mendalam. *Ketiga*, penelitian tentang keyakinan, kesadaran dan tindakan individu di dalam masyarakat sangat memungkinkan menggunakan penelitian kualitatif karena yang dikaji ialah fenomena yang tidak bersifat eksternal dan berada di dalam diri masing-masing individu. *Keempat*, proses tindakan yang didalamnya terkait dengan makna subjektif haruslah dipahami di dalam kerangka “ungkapan” mereka sendiri, sehingga perlu dipahami dari kerangka penelitian kualitatif.⁶³

C. Jenis Penelitian

Jenis penelitian merupakan payung penelitian yang dipakai sebagai dasar utama pelaksanaan riset. Oleh karena itu, penentuan jenis penelitian didasarkan pada pilihan yang tepat karena berpengaruh pada keseluruhan perjalanan riset.⁶⁴

⁶² Dalam bahasa Weber, disebut sebagai tindakan rasional bertujuan atau ada motif-motif yang mendasari tindakan tersebut. gagasan Weber seperti ini disebut sebagai *in order to motive*, dan Schultz menambahkan mengenai motif tersebut dengan konsepsi *because motive*.

⁶³ Nur Syam, *Islam Pesisir* (Yogyakarta: LKiS, 2005), 47-48.

⁶⁴ Saifullah, *Buku Panduan Metodologi Penelitian* (Malang: Fakultas Syari'ah UIN)

Dilihat dari jenisnya, maka penelitian ini termasuk dalam kategori studi kasus (*case study*). Secara umum, Robert K. Yin dalam *Case Study Research Design and Methods* mengemukakan bahwa studi kasus sangat cocok untuk digunakan dalam penelitian dengan menggunakan pertanyaan *how* (bagaimana), dan *why* (mengapa).

Sedangkan jenis penelitian berdasarkan sifatnya, penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian deskriptif-kualitatif. Penelitian deskriptif-kualitatif dimaksudkan untuk memberikan data seakurat mungkin tentang manusia, keadaan, atau gejala-gejala lainnya. Maksudnya adalah mempertegas hipotesis-hipotesis, agar dapat membantu di dalam memperkuat teori-teori lama, atau di dalam kerangka menyusun teori-teori baru.⁶⁵

Dalam konteks ini, lewat pendekatan deskriptif-kualitatif diharapkan mampu menggambarkan fenomena tradisi *bhekalan* dan pandangan ulama terhadap pergaulan laki-laki dan perempuan selama masa *bhekalan* di Desa Sumber Kerang tersebut.

D. Metode Pengumpulan Data

Pada penelitian ini digunakan tiga metode pengumpulan data, yakni sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi adalah suatu usaha sadar untuk mengumpulkan data yang dilakukan secara sistematis, dengan prosedur yang terstandar. Sedangkan menurut Kerlinger, mengobservasi adalah suatu istilah umum yang mempunyai arti semua bentuk penerimaan data yang dilakukan dengan cara merekam kejadian, menghitung,

⁶⁵ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986), 10.

mengukur, dan mencatatnya.⁶⁶ Dalam hal ini, peneliti bertindak dan turun langsung ke lapangan sebagai pengumpul data dengan melakukan observasi atau pengamatan terhadap fenomena tradisi *bhekalan* di Desa Sumber Kerang. Lamanya peneliti bermukim di Desa Sumber Kerang (karena peneliti asli kelahiran di desa tersebut), memudahkan dan mempermudah peneliti dalam melakukan pengamatan. Selain itu, peneliti juga mengamati pola pergaulan laki-laki dan perempuan selama masa *bhekalan* di Desa Sumber Kerang Gending Probolinggo.

2. Wawancara

Wawancara sering juga disebut kuisioner lisan, yaitu sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara (interviewer) untuk memperoleh informasi dari terwawancara. Sedangkan wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah *interview bebas*, *inguided interview*, di mana pewawancara bebas menanyakan apa saja, tetapi juga mengingat akan data apa yang akan dikumpulkan/diperlukan.⁶⁷ Hal ini dilakukan guna mendapatkan hasil atau data yang sah dan terfokus pada pokok permasalahan yang sedang diteliti. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara dengan tokoh masyarakat di Desa Sumber Kerang (tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh pemerintahan desa) serta pasangan yang *abhekalan* (tunangan).

3. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, *legger*, agenda dan sebagainya.⁶⁸ Dalam definisi lain dokumen adalah setiap bahan tertulis ataupun film, lain dari *record*, yang tidak dipersiapkan karena adanya permintaan seorang

⁶⁶ Suharsimi Arikunto, *OP. Cit.*, 197.

⁶⁷ Lexy J. Moleong, *Op. Cit.*, 216.

⁶⁸ *Ibid.*, 206.

penyidik.⁶⁹ Adapun peneliti menggunakan metode ini untuk memperoleh data-data dan buku-buku yang berhubungan dengan obyek penelitian, di antaranya meliputi: arsip jumlah penduduk, pekerjaan, agama, strata ekonomi, dan pendidikan penduduk, serta tulisan-tulisan yang berkaitan dengan obyek penelitian ini. Kemudian foto-foto selama penelitian berlangsung, dan catatan lapangan atau hasil wawancara yang nantinya akan diolah menjadi analisis data.

E. Data dan Sumber Data

Data merupakan informasi-informasi yang akan kita cari dan kita dapatkan dari lapangan atau kepustakaan yang terkait dengan penelitian kita. Sedangkan yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh.⁷⁰ Maka untuk mempermudah mengidentifikasi sumber data maka peneliti mengklasifikasikannya sebagaimana pengklasifikasian yang dianut oleh Suharsimi, yakni diklasifikasikan menjadi 3 tingkatan huruf *p*,⁷¹ yaitu:

a. *P* = *person*, sumber data berupa orang. Yaitu sumber data yang bisa memberikan data berupa jawaban lisan melalui wawancara atau jawaban tertulis melalui angket.⁷² Dalam hal ini peneliti mengambil data melalui wawancara dengan masyarakat terkait, yakni mulai dari pasangan yang abhekan (melakukan peminangan) hingga pandangan ulama-ulama Desa Sumber Kerang. Khusus pandangan ulama, peneliti membedakan kategori ulama sebagai informan dan kategori ulama sebagai subyek penelitian. Ulama sebagai informan adalah ulama yang memiliki pengalaman (empirikal) langsung masalah-masalah *bhekan*.

⁶⁹ Lexy J. Moleong, *Op. Cit.*, 216.

⁷⁰ Suharsimi Arikunto, *Ibid.*, 129.

⁷¹ *Ibid.*

⁷² *Ibid.*

Sedangkan ulama yang terkategori subyek penelitian ialah ulama yang memiliki pengalaman dan juga mengantongi dasar teoretik (keilmuan) dalam membicarakan fenomena-fenomena *bhekalan* di Desa Sumber Kerang. Lihat tabel di bawah ini:

Data Informan

No	Nama	Alamat	Pendidikan terakhir
01.	Bpk. Samsul Ulum	Dusun Sumberan RT. 01 RW. 07	Non Formal MA Dininyah Lirboyo
02.	Bpk. Abu Soheh	Dusun Karnin Kulon RT. 01 RW. 02	SMA Sumenep
03.	Bpk. Saiful Hak	Dusun Sumberan RT. 01 RW. 07	MAN Probolinggo
04.	Bpk. Zaini Rahman	Dusun Kubat RT. 03 RW. 06	SMEAN Kraksaan
05.	Ibu. Nur Azizah	Dusun Sumberan RT. 01 RW. 07	S1 (Jur. Dakwah IAINJ Probolinggo)

Data Subyek Penelitian

No	Nama	Alamat	Pendidikan terakhir
01.	Bpk. Jumaskur	Dusun Sumberan RT. 01 RW. 07	S1 (Jur. Dakwah IAINJ Probolinggo)
02.	Bpk. A Syifa Djakfar	Dusun Karnin Wetan RT.01 RW. 02	S1 (Jur. Dakwah IAIN Sunan Ampel Sby)
03.	Bpk. Edi Sunarno	Dusun Sumberan RT. 03 RW. 07	D2 (Jurusan PAI Kanjuruhan Malang)
04.	Bpk. Ahmad Nabil Nizar	Dusun Talang, Jl. Ponpes Fatahillah	Rubath Nawawi Mekah
05.	Bpk. Futuhul Arifin	Dusun Talang, Jl. Ponpes Fatahillah	MA Nahdlatul Tolibin Bladu Wetan
06.	Bpk. Ghufron	Dusun Talang, Jl. Ponpes Fatahillah	MA Lirboyo

07.	Bpk. Muhdori Kholis	Dusun Karnin Wetan RT. 01 RW. 02	S1 (Fak. Pendidikan Wisnuwardhana Mlg)
-----	---------------------	-------------------------------------	---

b. P = *place*, sumber data berupa tempat.⁷³ Dalam hal ini peneliti menggali informasi atau data di Desa Sumber Kerang Kecamatan Gending Kabupaten Probolinggo.

c. P = *paper*, sumber data berupa simbol. Yaitu sumber data yang menyajikan tanda-tanda berupa huruf, angka gambar atau simbol-simbol lain. Dengan pengertian ini maka *paper* bukan terbatas hanya pada kertas sebagaimana terjemahan dari kata *paper* dalam bahasa Inggris, tetapi dapat berwujud batu, kayu, tulang, daun lontar dan sebagainya yang cocok untuk penggunaan metode dokumentasi.⁷⁴

Selain itu, sumber data penelitian ini juga dibagi menjadi dua, yakni:

a. Data Primer

Data primer (*primary data*) adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, diamati dan dicatat untuk pertama kalinya.⁷⁵ Dengan kata lain, data yang diambil oleh peneliti secara langsung dari subyek penelitian (informan), tanpa diperantarai oleh pihak ketiga, keempat, dan seterusnya. Data primer diperoleh langsung dari lapangan baik yang berupa hasil observasi maupun yang berupa hasil wawancara tentang bagaimana fenomena tradisi *bhekalan* dan pandangan ulama terhadap pergaulan laki-laki dan perempuan dalam masa *bhekalan* di Desa Sumber Kerang. Adapun data primer dalam penelitian ini diperoleh dari tokoh masyarakat di Desa Sumber Kerang Gending Probolinggo (di mana diklasifikasikan ada tokoh

⁷³ Ibid.

⁷⁴ Ibid.

⁷⁵ Marzuki, *Metodologi Riset* (Jogjakarta: PT. Prasetia Widya Pratama, 2002), hlm. 56.

agama –ulama– tokoh adat, dan tokoh pemerintah desa setempat) serta beberapa pasangan yang sedang *abheskalan*.

b. Data Sekunder

Data sekunder (*secondary data*) adalah data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian dan seterusnya.⁷⁶ Adapun data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari buku-buku ilmiah, pendapat-pendapat pakar, fatwa-fatwa ulama, dan literatur yang relevan dengan tema dalam penelitian.

c. Data Tersier

Data tersier adalah bahan-bahan yang memberi penjelasan terhadap data primer dan data sekunder. Adapun data tersier yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Ensiklopedi Islam, dan kronik berita/laporan yang mendukung.

F. Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data yaitu menjelaskan langkah-langkah pengolahan data yang telah terkumpul, atau penelitian kembali dengan pengecekan validitas data, proses pengklasifikasian data dengan mencocokkan pada masalah yang ada, mencatat data secara sistematis dan konsisten lalu dituangkan dalam rancangan konsep sebagai dasar utama analisis. Adapun tahapan teknik pengolahan data dalam penelitian ini adalah:

a. Edit

⁷⁶ Soejono Soekanto, *Op. Cit.*, 12.

Edit adalah pemeriksaan kembali semua data yang diperoleh terutama dari kelengkapannya, kejelasan makna, kesesuaian serta relevansinya dengan kelompok data lain.⁷⁷ Hal ini bertujuan untuk mengecek kelengkapan, keakuratan, dan keseragaman jawaban subyek penelitian (informan). Sehingga dalam penelitian ini, peneliti segera mungkin melakukan pemeriksaan kembali untuk mengetahui jawaban dari para subyek penelitian (informan) yang belum diperoleh dan jawaban yang kurang jelas atau bahkan tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh peneliti.

b. Klasifikasi

Klasifikasi adalah menyusun dan mensistematisasikan data-data yang diperoleh dari para subyek penelitian (informan) ke dalam pola tertentu guna mempermudah pembahasan yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Data-data yang telah diperoleh diklasifikasi berdasarkan kategori tertentu, yaitu berdasarkan pertanyaan dalam rumusan masalah, sehingga data yang diperoleh benar-benar memuat informasi yang dibutuhkan dalam penelitian. Tujuan dari klasifikasi adalah di mana data hasil wawancara diklasifikasikan berdasarkan kategori tertentu, yaitu berdasarkan pertanyaan-pertanyaan dalam rumusan masalah, sehingga data yang diperoleh benar-benar memuat informasi yang dibutuhkan dalam penelitian.⁷⁸ Dalam penelitian ini data akan diklasifikasikan dalam 2 (dua) kelompok. *Pertama*, fenomena tradisi *bhekal* di Desa Sumber Kerang. *Kedua*, pandangan ulama di Desa Sumber Kerang terhadap pergaulan laki-laki dan perempuan dalam masa *bhekal*.

c. Verifikasi

⁷⁷ Ibid.

⁷⁸ Lexy J. Moleong, *Op. Cit.*, 104.

Verifikasi adalah menela'ah secara mendalam, data dan informasi yang diperoleh dari lapangan agar validitasnya terjamin.⁷⁹ Verifikasi sebagai langkah lanjutan peneliti memeriksa kembali data yang diperoleh,⁸⁰ misalnya dengan kecukupan referensi, triangulasi (pemeriksaan melalui sumber data lain), dan teman sejawat.

d. Analisis

Analisis data adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang mudah dibaca dan diinterpretasikan.⁸¹ Adapun analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif-kualitatif. Deskriptif-kualitatif adalah salah satu metode analisis dengan cara menggambarkan keadaan atau status fenomena dengan kata-kata atau kalimat kemudian dipisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan.⁸² Dalam menganalisis data ini, peneliti berusaha menggambarkan fenomena tradisi *bhekalan* dan pandangan ulama terhadap pergaulan laki-laki dan perempuan dalam masa *bhekalan* di Desa Sumber Kerang Gending Probolinggo.

e. Kesimpulan

Kesimpulan merupakan pengambilan hasil akhir dari suatu proses penulisan yang menghasilkan suatu jawaban.⁸³ Pada tahap ini, peneliti membuat kesimpulan atau poin-poin penting yang kemudian menghasilkan gambaran secara jelas, ringkas, dan mudah dipahami tentang fenomena dan pandangan ulama terhadap pergaulan laki-laki dan perempuan dalam masa *bhekalan* di Desa Sumber Kerang.


⁷⁹ Nana Sujana, Ahwal Kusuma, *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2000), 84-85.

⁸⁰ *Ibid*

⁸¹ Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, *Op. Cit.*, 263.

⁸² Lexy J Moleong, *Op. Cit.*, 3-6.

⁸³ Nana Sudjana dan Ahwal Kusumah, *Op. Cit.*, 89.



BAB IV

PEMAPARAN DAN ANALISIS DATA

A. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menjadikan Desa Sumber Kerang, Gending, Probolinggo sebagai lokasi penelitian. Pemilihan lokasi ini berdasarkan pada data-data yang peneliti dapatkan ketika survei awal, di samping itu juga berdasarkan wawancara dengan masyarakat setempat.

Dari hasil wawancara masyarakat di Desa Sumber Kerang Gending Probolinggo, peneliti menemukan fakta menarik untuk diteliti yang terangkum dalam rumusan masalah sebagaimana diuraikan di awal.

Masyarakat di Desa Sumber Kerang mayoritas beragama Islam, dan mereka merupakan representasi dari warga Nahdliyin. Di dalam pembinaan terhadap umat beragama hampir di setiap dusun (ada Dusun Krajan yang terdiri dari tiga RT; Dusun Karnin Wetan yang terdiri dari empat RT, Dusun Karnin Kulon yang terdiri empat RT; Dusun Triwungan yang terdiri dari empat RT; Dusun Talang yang terdiri

dari tiga RT; Dusun Kubat yang terdiri dari tiga RT; dan Dusun Sumberan yang terdiri dari tiga RT), di mana masyarakat kerap mengadakan sarwah atau pengajian secara rutin yang pelaksanaannya setiap minggu satu kali, yang diselingi arisan dengan tempat bergilir di rumah para jama'ah. Sedangkan jumlah sarana atau tempat ibadah yang ada di Desa Sumber Kerang: ada 6 (enam) masjid dan 43 (empat tiga) buah mushala.

Pada bidang pendidikan, di Desa Sumber Kerang sudah cukup baik. Desa tersebut ditunjang dengan sarana pendidikan antara lain: sekolah Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ada 2 (dua) buah tapi belum punya gedung; Sekolah Taman Kanak-kanak dan RA sebanyak 3 (tiga) buah; Sekolah Dasar Negeri (SDN) sebanyak 1 buah ada 4 gedung; MI (Madrasah Ibtidaiyah) ada 2 buah 4 gedung; MTS (Madrasah Tsanawiyah) ada 2 buah 4 gedung, SMP (Sekolah Menengah Pertama) ada 1 buah 6 gedung, SMK (Sekolah Menengah Kejuruan) ada 1 buah, dan TPQ (Taman Pendidikan al-Quran) ada 3 buah.

Tak hanya di bidang pendidikan saja, Desa Sumber Kerang juga memiliki seni kebudayaan, senang dengan hiburan-hiburan rakyat, semisal Ketoprak Madura, Gelipang, dan lain-lain, dan bahasa yang di gunakan oleh penduduk di Desa Sumber Kerang, Gending, Probolinggo adalah bahasa Madura.

Masalah keamanan desa, Desa Sumber Kerang terbilang cukup aman. Hal itu disebabkan, berkat adanya kerjasama yang kooperatif antar aparat Desa dengan aparat yang terkait dan pula dengan keberadaan FPKM (Forum Kemitraan Kepolisian Masyarakat) atau POLMAS. Berkat kesadaran masyarakat, maka terwujudlah Siskamling (Sistem Keamanan Lingkungan) yang mengalami

peningkatan sehingga masalah-masalah keamanan masih dapat dikendalikan walaupun ada kekurangan.

Masalah perekonomian, penduduk Desa Sumber Kerang rata-rata berada pada tingkat ekonomi menengah ke bawah. Mereka mayoritas pekerja tani. Harta mereka adalah tanah. Tanah milik mereka (penduduk Desa Sumber Kerang) hampir sama luasnya. Seakan tak ada penguasaan tunggal atas tanah, kendati ada satu, dua orang saja.

Selanjutnya, untuk lebih memperjelas situasi dan kondisi lokasi penelitian maka peneliti akan menyajikan data monografi Desa Sumber Kerang, sebagai berikut:

A. 1. Letak Geografis

Desa Sumber Kerang, berada pada wilayah Kecamatan Gending, Kabupaten Probolinggo. Desa Sumber Kerang merupakan daerah dataran yang berketinggian ± 10 M dari permukaan air laut dan beriklim panas.

Desa Sumber Kerang terletak di sebelah selatan Kecamatan Gending dengan jarak 2,5 km dan terletak di sebelah Tenggara Kabupaten Probolinggo dengan jarak 10 km dengan perbatasan sebagai berikut:⁸⁴

Sebelah Utara : Desa Pajurangan dan Desa Curah Sawo

Sebelah Selatan : Desa Sebaung dan Desa Gending

Sebelah Barat : Desa Banyuanyar Lor dan Desa Liprak Kulon

Sebelah Timur : Desa Banyuanyar Lor

⁸⁴ Lihat Monografi Desa Sumber Kerang

A. 2. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk di Desa Sumber Kerang adalah 5.472 secara keseluruhan yang terdiri dari laki-laki sebanyak 2.705 jiwa dan perempuan sebanyak 2.767 jiwa, seperti terlihat dalam table di bawah ini.

Tabel 1

Komposisi jumlah penduduk dari jenis kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-laki	2.705
2	Perempuan	2.767
Jumlah Total		5.472

Sumber : *Monografi Desa Sumber Kerang*

Berdasarkan tabel di atas jumlah penduduk secara keseluruhan 5.472 jiwa, dengan mayoritas kaum perempuan sebanyak 2.767 jiwa.

A. 3. Keagamaan

Penduduk Desa Sumber Kerang di mana total penduduk sebanyak 5.472 jiwa tersebut, hampir tidak ada yang non-muslim, semua penduduk beragama Islam.⁸⁵ Hal ini ditandai dalam pembinaan terhadap umat beragama hampir di setiap dusun (ada Dusun Krajan yang terdiri dari tiga RT; Dusun Karnin Wetan yang terdiri dari empat RT, Dusun Karnin Kulon yang terdiri empat RT; Dusun Triwungan yang terdiri dari empat RT; Dusun Talang yang terdiri dari tiga RT; Dusun Kubat yang terdiri dari tiga RT; dan Dusun Sumberan yang terdiri dari tiga RT), di mana masyarakat mengadakan sarwah atau pengajian secara rutin yang pelaksanaannya

⁸⁵ Wawancara dengan Bapak Salam, Kepala Seksi Kemasyarakatan pada tanggal 29 September 2009

setiap minggu satu kali, yang diselingi arisan dengan tempat yang bergantian menurut putaran para jama'ah. Dan jumlah sarana atau tempat ibadah yang ada di Desa Sumber Kerang: ada 6 (enam) masjid dan 43 (empat tiga) buah mushala.

A. 4. Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan masyarakat Desa Sumber Kerang cukup baik, karena di antara warganya sudah ada yang berhasil menyelesaikan pendidikannya di perguruan tinggi. Tingkat pendidikan masyarakat Desa Sumber Kerang juga bervariasi ada yang SD/MI, SLTP/MTS, SLTA/MAN, Akademi dan Perguruan Tinggi. Sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2
Tingkat Pendidikan Penduduk Desa Sumber Kerang

No	Pendidikan	Jumlah
1	Penduduk Tidak Tamat SD/Sederajat	210
2	Penduduk Tamat SD/Sederajat	500
3	Penduduk Tamat SLTP/Sederajat	1.501
4	Penduduk Tamat SLTA/Sederajat	1.654
5	Penduduk Tamat Diploma	60
6	Penduduk Tamat S1	63

Sumber : Monografi Desa Sumber Kerang

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa masyarakat Desa Sumber Kerang berpendidikan cukup baik. Hal ini dengan adanya penduduk yang mampu menyelesaikan pendidikan sampai tingkat perguruan tinggi yaitu sebanyak 63 orang,

akademi sebanyak 60 orang, SLTA/ sederajat 1.654 orang, SLTP/ sederajat 1.501 orang, dan SD/ sederajat 500 orang

A. 5. Mata Pencaharian

Masyarakat Desa Sumber Kerang memiliki mata pencaharian yang beraneka ragam untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Sebagaimana dapat dilihat dalam tabel 3 berikut:

Tabel 3

Mata Pencaharian Penduduk Desa Sumber Kerang

No	Mata Pencaharian	Jumlah
1	PNS	81
2	Wiraswasta/ pedagang	131
3	Karyawan swasta	247
4	Jasa	19
5	Petani	2.245
6	Pertukangan	78

Sumber : Monografi Desa Sumber Kerang

Berdasarkan tabel 3 di atas dapat diketahui bahwa penduduk Desa Sumber Kerang memiliki mata pencaharian yang beragam. Namun, kebanyakan dari mereka adalah petani.

B. Fenomena Tradisi *Bhekalan* di Desa Sumber Kerang

Ada beberapa tahapan dalam proses *bhekalan* yang harus dilalui oleh seorang peminang. Peminangan atau dalam istilah masyarakat Sumber Kerang biasanya disebut *nyalabher*, di mana prosesi melamar dalam *bhekalan* dilakukan oleh pihak laki-laki dan sangat jarang dilakukan oleh pihak wanita. Kalaupun peminangan dilakukan oleh pihak wanita, hal tersebut biasanya dilakukan oleh keluarga pihak wanita yang sebelumnya sudah mengenal dengan baik keluarga pihak laki-laki yang akan dipinang. Istilah yang digunakan dalam peminangan yang dilakukan oleh pihak wanita ini lazim disebut *mupoh*.⁸⁶

Penyebutan istilah *bhekalan* bermula dari bahasa Madura. Secara etimologi istilah *bhekalan* di Desa Sumber Kerang berasal dari kata *bhekal dheddih bhekal burung* (akan jadi atau akan batal).

Bhekalan berarti *bhugelen* (ikatan), yaitu ikatan antara laki-laki dan perempuan sebagai calon suami isteri. Dalam bahasa Indonesia istilah *bhekalan* sama artinya dengan pertunangan. Sementara orang yang bertunangan dikenal dengan istilah *abhekalan*. Tujuan dari *bhekalan* ini tidak lain adalah agar masyarakat mengetahui bahwa pasangan laki-laki dan perempuan sudah bertunangan dan orang lain tidak berani untuk meminang wanita yang telah dipinang.⁸⁷

Bhekalan merupakan persiapan atau pendahuluan pernikahan yang hampir pasti dilakukan oleh masyarakat yang ada di Desa Sumber Kerang karena sudah menjadi adat yang dilakukan secara turun temurun. Hampir semua pemuda dan pemudi yang akan melangsungkan pernikahan pasti didahului dengan *bhekalan*. Kecuali, jika pernikahan tersebut dilakukan oleh janda atau duda, maka proses *bhekalan* tidak perlu dilakukan, melainkan langsung diadakan pernikahan.

⁸⁶ Hasil wawancara dengan Ibu Nur Azizah pada tanggal 27 September 2009

⁸⁷ Hasil wawancara dengan Ibu Astutik, istri Kepala Desa Sumber Kerang, pada tanggal 15 Juni 2009.

Masa *abhekanan* merupakan masa peninjauan bagi keduanya agar dapat mengenal karakter dan sifat masing-masing sebelum menikah, karena banyak pemuda dan pemudi di Desa Sumber Kerang yang belum mengenal pasangannya sebelum *abhekanan*.⁸⁸

Dalam memilih pendamping hidup, syari'at Islam menganjurkan untuk memilih berdasarkan kriteria-kriteria tertentu yaitu berdasarkan kecantikan atau kegantengannya, hartanya, nasabnya dan agamanya. Dan yang paling diutamakan memilih pasangan berdasarkan agamanya.

Tampak dari kebanyakan masyarakat Desa Sumber Kerang, mereka memilih pasangannya karena agama, akhlak dan budi pekertinya. Seseorang yang beragama dengan baik akan memiliki akhlak dan perilaku dengan baik pula. Dengan demikian, di antara keduanya dapat timbul rasa saling pengertian dan kasih sayang. Walaupun kecantikan atau ketampanan tidak menjadi prioritas tetapi tetap menjadi pertimbangan, khususnya bagi laki-laki.

Jika seorang laki-laki telah bertemu dengan wanita yang menarik hatinya untuk dijadikan pendampingnya baik dari laki-laki itu sendiri ataupun berdasarkan informasi yang didapatkan dari orang lain, maka pihak laki-laki mencari informasi melalui orang yang menjadi perantaranya⁸⁹ ataupun dari tetangga-tetangga pihak wanita. Apakah wanita yang akan dipinang itu mempunyai kepribadian yang baik atau tidak, serta informasi lain yang sangat penting yaitu apakah wanita itu sudah *abhekanan* dengan orang lain atau belum. Jika informasi tentang wanita itu telah didapatkan dan ia merasa mantap maka pihak laki-laki datang kerumah pihak wanita untuk *nyalabher* (meminang).⁹⁰

⁸⁸ Hasil wawancara dengan Jumaskur, tokoh agama, di Desa Sumber Kerang pada tanggal 27 September 2009

⁸⁹ Orang yang dijadikan perantara dalam peminangan adalah orang yang mengenal pihak wanita dan keluarganya.

⁹⁰ Wawancara dengan Ibu Nur Azizah, Ustadzah di Dusun Sumber RT. 01 RW. 07, pada tanggal 27 September 2009

Nyalabher dilakukan oleh pihak laki-laki bersama dengan orang yang menjadi perantaranya untuk melihat lebih jelas pihak wanita. Biasanya saat peminang datang, pihak wanita yang akan dipinang menyuguhkan minuman pada tamu penting tersebut. Pada saat itulah peminang mempunyai kesempatan untuk melihat lebih jelas wanita yang dipinangnya, dan sebaliknya.

Setelah peminangan dilakukan, beberapa hari kemudian keluarga pihak laki-laki mengutus seseorang untuk menanyakan apakah nantinya pinangan tersebut akan diterima atau tidak. Jika keluarga dari pihak perempuan tidak menerima pinangan dari pihak laki-laki, karena pihak wanita atau keluarganya merasa kurang cocok atau karena perhitungan yang tidak cocok, maka pinangan tersebut ditolak secara baik. Akan tetapi, jika pihak wanita dan keluarganya merasa cocok, maka pinangan tersebut diterima.

Masyarakat di sini masih banyak yang menggunakan *katerbhi'en*⁹¹ untuk melihat cocok tidaknya pasangan yang akan *abhekanan*. Masa pemberitahuan diterima tidaknya pihak peminang itu berkisar satu minggu setelah peminang melancarkan pinangannya.⁹²

Bagi laki-laki yang akan meminang seorang wanita di mana dari kedua belah pihak keluarga sudah saling mengenal maka tidak perlu *nyalabher*, langsung mengutus seorang perantara untuk menanyakan apakah wanita dan keluarganya bersedia untuk menerima laki-laki tersebut.

Jika pinangan tersebut diterima oleh pihak wanita, satu minggu berikutnya orang tua dari pihak laki-laki disertai dengan perantaranya datang untuk melamar

⁹¹ Menghitung cocok tidaknya pasangan laki-laki dan perempuan yang akan bertunangan berdasar pada hari kelahiran dari kedua belah pihak tersebut.

⁹² Hasil wawancara dengan Bapak Zaini Rahman pada tanggal 01 Oktober 2009

wanita tersebut, prosesi ini disebut dengan *mintah*. Pada saat *mintah* inilah terjadi kesepakatan antara keluarga pihak laki-laki dan keluarga pihak wanita bahwa di antara keduanya telah terjalin ikatan pertunangan (*abhekalan*). Selain itu, mereka juga menentukan hari baik untuk melakukan acara *main bhisan*,⁹³ satu atau dua minggu setelah acara *mintah* dilakukan. *Main bhisan* pertama dilakukan oleh pihak laki-laki, akan tetapi laki-laki yang *abhekalan* tidak ikut serta.

Mereka datang dengan membawa kue-kue dan makanan lainnya, baju, seperangkat bedak, sandal dan membawa emas. Emas memang bukan merupakan barang yang wajib dibawa, namun membawa emas walaupun hanya berupa cincin sudah menjadi kebiasaan yang hampir pasti dilakukan. Orang yang melakukan *main bhisan* tanpa membawa emas memang tidak akan membuat ikatan pertunangan tersebut batal, akan tetapi menjadi pembicaraan di masyarakat.⁹⁴

Jelang satu atau dua minggu kemudian, pihak wanita yang melakukan *main bhisan* ke rumah pihak laki-laki. Wanita yang bertunangan juga turut serta. Sama seperti *main bhisan* pertama, keluarga dan kerabat dari pihak wanita juga membawa kue-kue dan baju, tetapi tidak membawa emas. Emas digantikan dengan barang-barang lainnya. Pada saat itu wanita yang *abhekalan* tidak pulang bersama dengan keluarganya, tetapi ditinggal di rumah tunangannya untuk memberi kesempatan pada keduanya agar dapat berbincang-bincang dalam rangka pengenalan masing-masing pihak. Baru setelah malam hari, laki-laki tersebut mengantarkan sendiri tunangannya pulang ke rumah.

Sampai saat ini, masih banyak orang tua yang memilihkan pasangan untuk anaknya, namun sebagian besar orang tua sudah mulai mempertimbangkan keinginan

⁹³ Prosesi silaturahmi ke rumah masing-masing pihak yang dilakukan oleh keluarga, sanak, kerabat dengan membawa kue serta barang bawaan lainnya.

⁹⁴ Hasil wawancara dengan Bpk Edi Sunarno Ama, tokoh adat di Dusun Sumberan RT. 03 RW 07 pada tanggal 28 September 2009

dari anaknya. Dan ada juga orang tua yang menyerahkan kepada anaknya untuk menentukan pasangannya.

Kebanyakan dari masyarakat Desa Sumber Kerang yang melakukan pertunangan tidak mengenal pasangannya terlebih dahulu karena dijodohkan oleh orang tuanya. Kalaupun mereka bertunangan atas kemauan sendiri juga dilakukan tanpa proses pacaran. Hanya sebagian kecil saja dari masyarakat Desa Sumber Kerang yang sebelum *abhekalan* sudah didahului dengan proses pacaran.

Sudah menjadi suatu tradisi bagi masyarakat Desa Sumber Kerang bahwa suatu pernikahan didahului dengan proses *bhekalan*. Alasan masyarakat melakukan *bhekalan* yang terutama adalah untuk menghindari fitnah. Jika dalam pergaulan dengan lawan jenisnya dapat menimbulkan fitnah dalam masyarakat, maka bagi mereka yang sedang dalam masa *bhekalan* dapat bergaul lebih longgar dan tidak menimbulkan fitnah, kecuali jika mereka sampai melakukan hubungan suami istri.⁹⁵

Bhekalan juga dapat menghindarkan fitnah bagi mereka yang belum siap menikah, sedangkan mereka sudah mencapai usia dewasa dan tidak lagi menuntut ilmu. Selain itu, mereka juga melakukan *abhekalan* karena mengikuti tradisi yang ada, yang sudah berkembang secara turun temurun. Yang paling unik, adalah ada sebagian dari masyarakat Desa Sumber Kerang melakukan pertunangan semata-mata untuk mencari pendamping pada saat Hari Raya, karena dengan demikian, mereka memiliki kebanggaan tersendiri dengan membawa tunangannya bersilaturahmi ke rumah sanak saudaranya.

Terlepas dari semua alasan di atas, ada juga orang tua yang menerima lamaran untuk anak perempuannya setelah sebelumnya beberapa kali menolak

⁹⁵ Hasil wawancara dengan Bpk Samsul Ulum, Tokoh Agama di Dusun Sumberan RT. 01 RW. 07, pada tanggal 27 September 2009

lamaran yang datang karena ada unsur keterpaksaan. Walaupun sebenarnya baik dari pihak keluarga ataupun wanita yang dipinang itu sendiri tidak ingin menerima lamaran tersebut, namun orang tua melakukannya untuk menghindari *panebbheng*.⁹⁶

Dalam hal tersebut dapat dikatakan bahwa pelaksanaan pertunangan tidak didasarkan pada suatu tekad yang bulat, walaupun nantinya pihak wanita dan keluarganya mulai merasa cocok dan mau menerima, maka pertunangan itu akan dilanjutkan. Namun jika ternyata mereka tetap tidak bisa menerima, maka pertunangan tersebut hanya dianggap suatu formalitas yang kemudian dapat dibatalkan.

Hal-hal yang berkaitan dengan *bhekalan* saat ini sudah mengalami banyak perubahan apabila dibandingkan dengan zaman dahulu. Dari segi masa *bhekalan*, pada zaman dahulu relatif lama (contoh sampai 10 tahun) karena biasanya orang tua menerima lamaran sejak anak perempuannya masih kecil. Kesepakatan pertunangan tersebut tergantung antar orang tua kedua belah pihak, sedangkan mereka tinggal mengikuti saja.

Saat ini pertunangan yang dilakukan dalam waktu yang lama sudah jarang terjadi. Hanya sebagian kecil saja dari masyarakat Desa Sumber Kerang yang melakukan *bhekalan* lebih dari tiga tahun. *Bhekalan* lebih banyak dilaksanakan dalam waktu yang tidak lama yaitu antara satu sampai tiga tahun. Dengan demikian, *bhekalan* tidak akan memakan biaya banyak, karena pertunangan dilakukan saat pihak laki-laki dan perempuan sudah mencapai usia dewasa.⁹⁷

Ketika seorang laki-laki ataupun perempuan menginjak usia dewasa, sebelum melangsungkan pernikahan didahului dengan *abhekalan*. Saat itu pula orang tua

⁹⁶ Semacam mantra atau doa-doa dari orang yang ditolak lamarannya agar si perempuan yang dilamar tersebut tidak akan dipinang oleh laki-laki lainnya.

⁹⁷ Ibid. wawancara dengan Bapak Samsul Ulum

memberikan kelonggaran dalam pergaulan mereka, orang tua mengizinkan mereka untuk pergi berdua ataupun menginap di rumah tunangannya. Terutama pada saat hari Raya Idul Fitri, longgarnya aturan dalam pergaulan laki-laki dan perempuan selama masa *bhekal* ini tampak lebih jelas. Selain berkunjung ke rumah masing-masing pihak, biasanya mereka juga berkunjung ke rumah sanak saudaranya atau ke tempat-tempat rekreasi bahkan menginap beberapa hari di rumah tunangannya. Berbeda sikap para orang tua terhadap pergaulan laki-laki dan perempuan yang tidak *abhekal* ataupun tidak memiliki ikatan keluarga, orang tua cenderung lebih ketat dan memberikan batasan-batasan dalam pergaulan keduanya.

Dalam hal ini, peminangan menjadi langkah-langkah persiapan (baca: komunikasi terbuka) antara pasangan untuk menuju perkawinan yang disyariatkan Allah SWT. Sebelum terlaksananya akad nikah, guna lebih menambah pengetahuan dan pengenalan masing-masing, calon suami dan isteri itu dianjurkan mengetahui tentang watak mereka masing-masing, perilaku, dan kecenderungan satu sama lain dengan harapan dapat memasuki kehidupan perkawinan kelak dengan hati dan perasaan yang lebih mantap.⁹⁸

Masa *abhekal* merupakan masa penjajakan bagi keduanya agar dapat mengenal karakter dan sifat masing-masing sebelum menikah, karena banyak pemuda dan pemudi di Desa Sumber Kerang yang belum mengenal pasangannya sebelum *abhekal*.⁹⁹

Dalam mencari pasangan, Islam menyarankan, bahwasanya pernikahan itu harus ditegakkan atas hal-hal yang bersifat nonmateri, seperti akhlak dan agama, karena keduanya tidak mudah berganti dan berubah seperti hal-hal yang bersifat

⁹⁸ M. Baqir al-Habsyi, *Fikih Praktis* (Bandung: Mizan, 2002), 42.

⁹⁹ Hasil wawancara dengan Jumaskur, tokoh agama, di Desa Sumber Kerang pada tanggal 27 September 2009

materi, seperti kesehatan, harta, kecantikan, dan kedudukan. Oleh sebab itu, orang-orang yang memilih pasangan hidup atas dasar materi kelak pernikahan sering mengalami keruntuhan ketika dasar tempat ditegakkannya pernikahannya itu berubah. Hal ini berbeda dengan orang-orang yang memilih pasangan hidup atas dasar akhlak atau agama.

Tampak dari kebanyakan masyarakat Desa Sumber Kerang, mereka memilih pasangannya karena agama, akhlak dan budi pekertinya. Seseorang yang beragama dengan baik akan memiliki akhlak dan perilaku dengan baik pula. Dengan demikian, di antara keduanya dapat timbul rasa saling pengertian dan kasih sayang. Meski kecantikan atau ketampanan tidak menjadi prioritas namun tetap menjadi pertimbangan, khususnya bagi laki-laki.

Memiliki pasangan, Rasul Rawahul Baihaqi memberikan penjelasan, barang siapa memiliki perempuan karena hartanya dan rupanya yang cantik, niscaya Allah akan melengkapkan harta dan kecantikannya. Dan barang siapa yang menikahinya karena agamanya, niscaya Allah akan memberi karunia kepadanya dengan harta dan kecantikan. Janganlah kamu menikahi perempuan itu karena kecantikannya, mungkin kecantikan itu akan membawa kesukaran bagi mereka sendiri dan janganlah menikahi wanita karena mengharapkan harta, karena mungkin karena hartanya mereka akan sombong.¹⁰⁰

Wajib bagi calon suami untuk mengulangi pandangan dan memperhatikan pilihan di lingkungan yang calon istrinya berkembang di dalamnya dan keluarga yang menumbuhkan kematangan pribadinya. Hendaklah dia mencari tahu tentang

¹⁰⁰ Moh Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1996),19.

saudara-saudaranya, kedua orang tua terutama ibunya. Karena keluarga yang salih dan lingkungan yang bersih adalah dua pilar yang kokoh untuk membangun manusia utama.¹⁰¹

Pada umumnya, jika dari laki-laki sudah merasa menemukan pasangan yang cocok, maka menggunakan pihak ketiga untuk lebih mencari tahu atau melengkapi informasi tentang perempuan yang berhasil menarik hatinya tersebut.

Jika seorang laki-laki telah bertemu dengan wanita yang menarik hatinya untuk dijadikan pendampingnya baik dari laki-laki itu sendiri ataupun berdasarkan informasi yang didapatkan dari orang lain, maka pihak laki-laki mencari informasi melalui orang yang menjadi perantaranya ataupun dari tetangga-tetangga pihak wanita. Apakah wanita yang akan dipinang itu mempunyai kepribadian yang baik atau tidak, serta informasi lain yang sangat penting yaitu apakah wanita itu sudah *abhekanan* dengan orang lain atau belum. Jika informasi tentang wanita itu telah didapatkan dan ia merasa mantap maka pihak laki-laki datang kerumah pihak wanita untuk *nyalabher* (meminang).¹⁰²

Bapak Jumaskur menambahkan tentang prosesi masa *bhekanan*:

Yang menjadi *pangadhe'* biasanya meminta tolong kepada tokoh masyarakat setempat untuk melakukan *angen-angen* (memperjelas lamaran/tunangan, yang memiliki masa waktu 1 minggu hingga 1 bulan).¹⁰³

Setelah keluarga dari pihak laki-laki melakukan tunangan, maka beberapa hari setelahnya pihak orang tua mengutus pihak ketiga, apakah lamaran itu diterima atau ditolak. Jika ditolak mungkin kurang cocok atau masalah perhitungan. Tapi jika ditolak maka akan ditolak secara baik-baik.

¹⁰¹ Hussein Hadi as-Syamiy, *Karena Kita Diciptakan Berpasangan* (Yogyakarta: Bintang Cemerlang, 2000), 55.

¹⁰² Wawancara dengan Ibu Nur Azizah, Ustadzah di Dusun Sumber RT. 01 RW. 07, pada tanggal 27 September 2009

¹⁰³ Hasil wawancara dengan bapak Jumaskur pada tanggal 27 September 2009

Pada tahap awal *bhekal*, masing-masing antar mempelai memberikan tanggal lahir guna dicocokkan (*dhempok*), hal ini dilakukan pada masa angengen (selama 30-45 hari) yang biasanya dibantu oleh perantara (biasanya dari pihak orang tua, kerabat, sanak-saudara, dll).¹⁰⁴

Jika diterima oleh pihak yang dipinang (perempuan), berarti secara tidak langsung kedua belah pihak disertai dengan kerelaan hati telah mengadakan perjanjian untuk melaksanakan akad nikah. Dengan adanya perjanjian yang langsung atau tidak langsung itu berarti calon mempelai telah terikat dengan pertunangan. Masa antara menerima pinangan dengan pelaksanaan akad nikah (jika tidak ada pembatalan) disebut pertunangan.¹⁰⁵

Pada saat *bhekal* (dalam pergaulan laki-laki dan perempuan) sangatlah tipis kemungkinan untuk menghadirkan muhrim. Dengan kehadiran muhrim biasanya pasangan yang dalam masa *bhekal* merasa sungkan untuk saling akrab, saling mengenal karakter masing-masing dikarenakan ada muhrim ditengah-tengah mereka.

Adat yang ada di Desa Sumber Kerang, di saat hari besar Idul Fitri dan Idul Adha, pihak laki-laki memberi suguhan (dan saling tukar zakat fitrah, dll) kepada pihak perempuan. Dari laki-laki pada tanggal 25 Ramadhan, sedangkan dari pihak perempuan tanggal 27-29 Ramadhan.

Masa *bhekal* ini dilakukan masyarakat jelang pernikahan seolah sudah suatu keharusan. Hal ini bertujuan untuk menghindari fitnah, sehingga pasangan yang menjalani masa *bhekal* bisa sedikit lebih longgar dalam pergaulan dan

¹⁰⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Samsul Ulum pada tanggal 27 September 2009

¹⁰⁵ Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan* (Bandung: Irsyad Baitus Salam, 1995), 34.

mengenal pasangannya, sedangkan masyarakat tidak akan mempergunjingkannya. Khususnya pada saat Hari Raya, suatu kesempatan bagi mereka untuk pergi berdua bersilatullah ke rumah kerabat-kerabatnya bahkan biasanya mereka juga menginap di rumah calon mertuanya selama beberapa hari.

Alasan orang tua memberi kelonggaran terhadap pergaulan laki-laki dan perempuan yang sedang dalam masa tunangan karena dengan adanya ikatan *bhekal*. Di mana pihak orang tua sudah setuju dan memberikan kepercayaan terhadap pergaulan mereka. Meskipun demikian, pihak orang tua tetap mengharapkan mereka dapat menjaga kepercayaan tersebut. Selain itu, *bhekal* dilakukan karena sudah menjadi tradisi yang turun temurun di Desa Sumber Kerang, dan apabila ditinggalkan akan mendapat hukuman sosial dari masyarakat.

Yang terjadi sampai saat ini, masih ada orang tua yang mencari jodoh untuk anaknya, namun itu sebagian kecil saja. Sebagian besar yang terjadi sekarang orang tua lebih menyerahkan kepada anaknya untuk memilih sendiri calon pasangan hidupnya.

Pada masyarakat Desa Sumber Kerang sedikit yang melakukan pertunangan dengan tidak mengenal pasangannya terlebih dahulu karena dijodohkan oleh orang tuanya. Kalupun mereka bertunangan atas kemauan sendiri juga dilakukan tanpa proses pacaran. Hanya sebagian kecil saja dari masyarakat Desa Sumber Kerang yang sebelum *abhekal* sudah didahului dengan proses pacaran.

Sudah menjadi suatu tradisi bagi masyarakat Desa Sumber Kerang bahwa suatu pernikahan didahului dengan proses *bhekal*. Alasan masyarakat melakukan *bhekal* yang terutama adalah untuk menghindari fitnah. Jika dalam pergaulan dengan lawan jenisnya dapat menimbulkan fitnah dalam masyarakat, maka bagi mereka yang sedang dalam masa *bhekal* dapat

bergaul lebih longgar dan tidak menimbulkan fitnah, kecuali jika mereka sampai melakukan hubungan suami istri.¹⁰⁶

Sebenarnya ada alasan yang kuat kenapa *bhekalan* itu masih dipertahankan oleh masyarakat. Perubahan zaman saat ini sudah sangat kuat meracuni pergaulan pada remaja dan bahkan tak sedikit yang telah mempraktikkan apa yang dilihat. Dalam pola pergaulan pemuda dan pemudi di Desa Sumber Kerang, masyarakat melihat bahwa perubahan pola pergaulan mereka telah mengalami perubahan dan pergeseran, akan tetapi kebanyakan dari mereka tetap mengacu terhadap adat ketimuran dan menjunjung batas-batas kosopanan dalam bermasyarakat, hal ini juga ditunjang dengan banyaknya fasilitas pendidikan di Desa Sumber Kerang.

Sedangkan pemuda dan pemudi yang mengikuti gaya hidup bebas sampai di luar batas dan dapat membahayakan jiwanya seperti mabuk-mabukan, mengkonsumsi sabu-sabu masih sedikit sekali. Mereka yang mengenal hal-hal tersebut karena pengaruh dari teman-teman di sekolahnya dan kurang mendapat pengawasan serta pendidikan agama dari orang tuanya. Orang tua yang memberi kelonggaran dan tidak mengontrol pergaulan anaknya membuat pergaulan pemuda dan pemudi cenderung bebas. Sebaliknya, orang tua yang dapat mengontrol dan memberi pengawasan terhadap pergaulan anaknya membuat pergaulan pemuda dan pemudi tidak keluar dari norma-norma yang ada dalam masyarakat.

Implikasi dari pergaulan bebas dalam realita yang ada sekarang, para pemuda lebih banyak menggunakan perasaan daripada menggunakan akal, bahkan terkadang kurang pengetahuan dan pengalaman, sehingga tidak jarang pilihan mereka keliru.

¹⁰⁶ Hasil wawancara dengan Bpk Samsul Ulum, Tokoh Agama di Dusun Sumberan RT. 01 RW. 07, pada tanggal 27 September 2009

Namun meski ada beberapa dampak akibat pergaulan bebas itu, masih banyak juga dalam masyarakat yang dalam memilih calon pendamping tetap melihat pada apa yang disyariatkan dalam Islam, yaitu melihat dari agamanya dan budi pekerti yang baik, meskipun tak jarang fisik juga menjadi penilaian.

Perilaku antara pemuda dan pemudi bisa dipandang sebagai tindakan yang kurang baik jika ada pemuda yang sering berkunjung ke rumah perempuan yang bukan keluarga ataupun tunangannya. Terlebih lagi berboncengan, hal demikian dianggap sangat tidak baik dan tidak diperbolehkan. Jika hal tersebut dilakukan, secara langsung akan mendapat hukuman sosial dari masyarakat. Masyarakat akan menggunjingkan mereka dan kepercayaan terhadap mereka akan luntur.

Jikalau ada orang tua memberi sedikit kelonggaran terhadap pergaulan mereka (pemuda dan pemudi) dalam melakukan hal-hal tersebut di atas, namun tetap memberikan batasan-batasan dengan melihat kepentingan dan melihat waktu. Berbeda sikap orang tua terhadap pergaulan laki-laki dan perempuan yang telah resmi *abhekalan*, mereka cenderung lebih permisif (longgar). Pergaulan tersebut juga dapat dimaklumi dan dianggap sebagai suatu hal yang biasa dan lazim oleh masyarakat.

Mungkin kita juga pernah membaca tentang pernikahan coba-coba, yaitu kedua pasangan mencoba tinggal beberapa waktu dalam satu rumah. Jika merasa cocok, keduanya menyempurnakannya dengan pernikahan, tetapi jika tidak cocok,

keduanya akan berpisah, fenomena seperti ini banyak ditemukan pada bangsa Barat yang dianggap aneh oleh budaya adat Timur.¹⁰⁷

Peminangan itu sendiri mempunyai tujuan, tidak lain yaitu untuk menghindari kesalahpahaman antara kedua belah pihak. Dan juga agar perkawinan itu sendiri berjalan atas pemikiran yang mendalam dan mendapat hidayah. Lebih jauh lagi suasana kekeluargaan nantinya akan berjalan erat antara suami istri, dan anggota keluarga lainnya.¹⁰⁸

Tujuan dari *bhekalan* hakikatnya adalah agar wali (orang tua) saling mengetahui antar masing-masing pasangan yang *abhekalan*. Orang tuapun bisa secara selektif menentukan kriteria yang pas bagi anaknya yang hendak menapaki masa *bhekalan*. Dan calon *bhekal* (suami) harus dikenali wali.¹⁰⁹

Peminangan ini memberikan kesempatan bagi pihak wanita maupun laki-laki untuk lebih arif dalam menghadapi segala sesuatu yang baik buruknya belum diketahui. Al-A'masyi berpendapat, bahwa tiap pernikahan yang sebelumnya tidak saling mengetahui, biasanya berakhir dengan penyesalan atau caci-maki. Sedangkan disyari'atkan peminangan ini untuk menghindari penyesalan serta caci-maki itu.¹¹⁰

Selain itu, Soerojo Wignjodipoero menyatakan, yang menjadi landasan orang melakukan peminangan tidak sama di semua daerah, lazimnya adalah:

1. Karena ingin menjamin perkawinan yang dikehendaki itu sudah dapat dilangsungkan dalam waktu dekat.
2. Khususnya di daerah-daerah yang pergaulannya sangat bebas antara pergaulan muda-mudi maka dibatasi dengan pertunangan.

¹⁰⁷ Muhammad al-Mighwar, *Sukses Menikah & Berumah Tangga* (Bandung: Pustaka Setia, 2006), 107.

¹⁰⁸ Abdullah Nashih 'Ulwan, *Tata Cara Meminang dalam Islam* (Solo: Pustaka Mantiq, 1993), 29.

¹⁰⁹ Hasil wawancara dengan Bapak A. Syifa Jakfar pada tanggal 28 september 2009

¹¹⁰ Mualif Sahlani, *Perkawinan dan Problematikanya* (Yogyakarta: Sumbangsih Offset, 1991), 33.

3. Suatu pemberian kesempatan bagi kedua belah pihak untuk mengenal lebih jauh lagi calon suami, agar nantinya menjadi pasangan yang harmonis.¹¹¹

Abhekalan saat ini dirasa longgar, dibandingkan dulu dan menurut keinginan sendiri. Jika dahulu orang tua mereka menyuruh anaknya pergi bersama tunangannya, namun pihak wanita biasanya malu-malu dan takut. Berbeda pada zaman sekarang, keduanya akan mencari kesempatan untuk dapat berdua dengan tunangannya dan menjadi suatu kebanggaan jika mereka dapat memperlihatkan statusnya yang bertunangan terhadap teman-temannya.

Sebenarnya kalau dilihat, tradisi *bhekalan* itu sangat menguntungkan untuk kelangsungan dalam jenjang pernikahan dan bahkan sampai berkeluarga. Pilihan setiap suami atas pasangannya harus muncul dari keinginannya yang bebas dan kesadaran yang bijak sehingga dia mau bertanggungjawab atas pilihannya itu, baik dan buruknya. Baik buruknya pilihan itu sangat tergantung pada pondasi yang menjadi penopang pilihannya itu.

Padahal, sehubungan dengan batas-batas yang diizinkan dilihat pada saat peminangan, Imam Abu Hanifah mengizinkan melihat wajah, telapak kaki, dan telapak tangan. Sedangkan sebagian dari fuqoha' diperbolehkan melihat seluruh badan, kecuali kemaluan. Imam Dawud dan para ulama' Mazhab Zahiri memiliki pendapat yang lain lagi, di mana peminang atau pihak laki-laki boleh melihat seluruh bagian tubuh dari wanita yang akan dipinangnya.

¹¹¹ Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat* (Jakarta: PT Gunung Agung, 1995), 125.

Dalam syariat sendiri membolehkan peminang mendengar suara wanita dan berbicara dengannya sehingga dia bisa melihat intonasi bicaranya dan mengetahui apakah wanita itu mengagumkannya atau tidak, dengan syarat ada muhrim.¹¹²

C. Pandangan Ulama Terhadap Pergaulan Laki-laki dan Perempuan Selama Masa *Bhekalan* di Desa Sumber Kerang

Dalam menanggapi masalah *bhekalan*, ulama Desa Sumber Kerang memiliki pendapat yang beragam. Keragaman pendapat dari beberapa ulama yang peneliti wawancara tersebut merupakan sebuah keniscayaan, mengingat tingkat pendidikan dari ulama itu yang beragam dan masing-masing dari ulama memiliki pendidikan yang khas.

Bapak Jumaskur¹¹³ memiliki pandangan terhadap pergaulan laki-laki dan perempuan selama masa *bhekalan*, beliau berpendapat:

Bennyak deri tradisi masyarakat Sumber Kerang bileh abhekalan tak ngadirraghi muhrimmah. Deddhi masyarakat Sumber Kerang soal pasangan abhekalan, bedheh se e panikah sirri kadhek. Mon la e panikah sirri, pasangan se abhekalan tak bennyak alakoh maksiat.

(Banyak dari tradisi masyarakat Sumber Kerang apabila melakukan prosesi *bhekalan* tidak menghadirkan muhrimnya di saat pasangan itu berduaan. Sehingga, di masyarakat Sumber Kerang ini dalam *abhekalan*, dinikah sirrikan terlebih dahulu. Hal ini –nikah sirri dalam masa *bhekalan*– akan mengurangi kemaksiatan).

¹¹² Muhammad al-Mighwar, *Sukses Menikah & Berumah Tangga* (Bandung:Pustaka Setia, 2006), 108.

¹¹³ Hasil wawancara dengan Bapak Jumaskur 27 September 2009. Bapak Jumaskur seorang tokoh agama di Dusun Sumberan RT. 01 RW. 07, pendidikan terakhir Sarjana (Jurusan Dakwah IAINJ Probolinggo).

Dalam *bhekalan*, di mana pasangan itu dituntun untuk nikah sirri lebih awal tidak hanya akan menjauhkan diri dari perilaku maksiat, namun juga akan membuat prosesi *bhekalan* mengarah kepada pernikahan. Sangatlah jelas bisa disaksikan dalam tiap-tiap pergaulan laki-laki dan perempuan di masa *bhekalan*, banyak aturan-aturan agama yang dilanggar. Misalnya, berboncengan, berjabat tangan, bermalam di salah satu rumah pasangan. Hal ini apabila tidak dilakukan akan menyebabkan gunjingan bahkan fitnah dari masyarakat Sumber Kerang terhadap pasangan yang *abhekalan* tersebut.

Berbeda dengan pendapat Bpk A. Syifa Djakfar, salah satu pengasuh Pondok Pesantren Fatahillah Sumber Kerang, yang mengatakan:

*Buleh tak setuju bileh oreng lake' ben binek abhekalan e panikah sirri kadhek. Manabi e panikah sirri, se deddhih korban ka'entoh oreng binik. Oreng binek e cokocoh sareng oreng lake'. Sebeb, nikah sirri kak entoh tak e catet e KUA.*¹¹⁴

(Saya tidak setuju apabila laki-laki dan perempuan pada masa *bhekalan* dinikah sirrikan terlebih awal. Nikah sirri dalam masa *bhekalan* hanya membuat pihak perempuan menjadi korban. Pihak perempuan dibohongi oleh pihak laki-laki. Sebab, nikah sirri itu tidak tercatat di KUA).

Terkait apakah dalam masa *bhekalan* menghantarkan kepada kemaksiatan sehingga *bhekalan* membutuhkan upaya-upaya penuh dari ulama dan orang tua. Di Desa Sumber Kerang, orang tua telah menjadi germo bagi anak laki-laki dan perempuannya di saat *bhekalan*.¹¹⁵ Mereka membiarkan anaknya berduaan, boncengan, hingga bermalam di rumah salah satu pasangannya.

¹¹⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Syifa Djakfar pada tanggal 28 September 2009

¹¹⁵ Ibid.

Lebih jauh A. Syifa Djakfar mengemukakan alasan kenapa tradisi *bhekalan* (di mana dalam konteks agama banyak memiliki kecacatan), namun masih tetap dipertahankan oleh masyarakat Sumber Kerang.

*Hokom adet bhekalan teros e tegghuk sareng masyarakat kak entoh sebab bhekalan ma nyaman ka masyarakat. Sa enggeh adet bhekalan makala hokom agemah. Bennyak kalokon se anyimpang delem hubungan lake' ben binek e masa bhekalan. Namon, bileh e kak entoh e mateh sebab lemahnah nasehat ulama disah Sumber Kerang tentang hokom Islam ka masyarakat.*¹¹⁶

(Hukum tradisi *bhekalan* dipertahankan oleh masyarakat setempat disebabkan *bhekalan* membuat nyaman masyarakat. Sehingga, hukum tradisi *bhekalan* tampak mengalahkan hukum agama. Banyak perilaku-perilaku menyimpang dari pergaulan laki-laki dan perempuan di masa *bhekalan*. Namun, bila itu diamati dikarenakan lemahnya sosialisasi ulama Desa Sumber Kerang tentang hukum Islam terhadap masyarakat).

Memang, seakan tak bisa dimungkiri kekuatan tradisi *bhekalan* apabila ditinggalkan akan menimbulkan fitnah di masyarakat. Seakan hukum adat lebih diindahkan oleh masyarakat Sumber Kerang bila dibandingkan dengan hukum agama. Dalam hal ini, A. Syifa Djakfar mengatakan bahwa Islam itu tidak kaku, apalagi mengatur masalah-masalah seperti percintaan, *bhekalan*.¹¹⁷

Kemaksiatan dalam *bhekalan* tergantung pada pasangan yang *abhekalan*. Apabila ia paham agama, maka ia tidak akan meninggalkan norma-norma hukum Islam di saat ia *bhekalan*. Dalam menentukan kriteria pasangan, bagi pihak laki-laki cukup melihat wajah, telapak tangan, dan kaki dari calon *bhekalnya*. Dari ketiga kriteria tersebut sudah menggambarkan perempuan secara fisik. Tapi bagaimanapun, pergaulan laki-laki dan perempuan selama masa *bhekalan* memang harus dikontrol. Hal ini tidak lepas dari peran orang tua dan ulama itu sendiri.

¹¹⁶ Hasil wawancara pada tanggal 28 September 2009 dengan Bapak A. Syifa Djakfar

¹¹⁷ Ibid.

Pergaulan-pergaulan laki-laki dan perempuan pada saat *bhekalan* seakan niscaya dari pasangan yang *abhekalan* melakukan perilaku-perilaku yang dilarang agama dalam hubungannya.

Bpk Edi Sunarno, seorang Tokoh Adat di Dusun Sumberan Sumber Kerang berpendapat:

E dhelem bhekalan bileh hokom agemah e pakadhek, bhekalan panikah kodhuh akad sirri. Sehenggeh, akad sirri panikah bisah mahalal agi hubungan lake' ben bine'.¹¹⁸

(Di dalam masa *bhekalan* apabila hukum agama di kedepankan, maka pasangan yang *abhekalan* harus dinikah sirrikan untuk menghalalkan hubungan laki-laki dan perempuan di saat *bhekalan*).

Dari ungkapan di atas Bapak Edi Sunarno mengedepankan tindakan antisipatif dalam berpendapat. Sebab, apabila disaksikan seolah niscaya pergaulan laki-laki dan perempuan dalam masa *bhekalan* melakukan hal-hal yang dilarang agama.

Ahmad Nabil Nizar, salah satu pengasuh pondok pesantren Fatahillah Sumber Kerang. Beliau lulusan Rubath Nawawi Mekah, berpendapat:

Tradisi *bhekalan* banyak perilaku (pergaulan laki-laki dan perempuan) yang fasidat-qabihah (jelek). Dalam tradisi *bhekalan* harus dicari perilaku-perilaku yang hasanah (baik atau bagus). Melencengnya tradisi *bhekalan*, disebabkan kurangnya rasa tawakkal kepada Allah. Apalagi soal perjodohan. Bisa jadi *bhekalan* menggunakan pola ta'aruf untuk menguak informasi dari sanak, kerabat dari pihak perempuan.¹¹⁹

Lebih jauh, Kyai Ahmad Nabil Nizar menyampaikan ditengarai adanya perilaku menyimpang di saat *bhekalan* disebabkan lemahnya pemahaman agama

¹¹⁸ Hasil wawancara pada tanggal 28 September 2009

¹¹⁹ Wawancara pada tanggal 29 September 2009

terhadap tradisi *bhekanan*. Bahkan, Kyai Ahmad Nabil Nizar menekankan, perkenalan (laki-laki dan perempuan) lazimnya pada saat *bhekanan* itu tidak penting. Dalam keluarga kyai, masa perkenalan itu setelah menikah.

Dalam masyarakat Desa Sumber Kerang sangat berbeda antara pola perilaku masyarakat biasa dengan keluarga kyai, misalkan dalam *bhekanan*. Tradisi *bhekanan* dalam asosiasi masyarakat biasa masih dimaknai secara longgar, dan tidak agamis. Sedangkan keluarga kyai, mengasosiasikan *bhekanan* tidak meletakkan sebagai adat atau tradisi, melainkan pola ta'aruf (pengenalan berdasar nilai-nilai keislaman). Keluarga kyai apabila *abhekanan*, pasangan (laki-laki dan perempuan) tidak pernah ketemu atau berjumpa.

Kyai Gufron, salah satu dari pengasuh pondok pesantren Fatahillah memaknai tradisi pada masa *bhekanan* lewat pendekatan kaidah fiqihyah, *al-Adah al-Muhakkamah*.

Memang, tradisi *bhekanan* merupakan representasi dari *al-adah al-Muhakkamah*, namun yang dimaksud adat di sini adalah adat yang bagus (tidak menyimpang dari dan dengan hukum Islam. Tradisi yang menyimpang dari hukum Islam disebabkan oleh melemahnya pemahaman agama masyarakat dan minimnya pengetahuan.¹²⁰

Lebih jauh kyai Gufron menambahkan, biasanya orang dalam *bhekanan* cukup dengan ta'aruf antar pihak keluarga dan wali. Dan calon *bhekal* cukup melihat wajah, tangan dari pasangan yang perempuan.

¹²⁰ Hasil wawancara pada tanggal 29 September 2009

Ustad Futuhul Arifin¹²¹ tentang masalah *bhekal* berpendapat:

Secara umum, adat bisa menjelma sebagai hukum syariat, apabila hukum syariat dikehendaki oleh masyarakat. Khusus masalah-masalah *bhekal*, masyarakat di Desa Sumber Kerang jarang konsultasi pada ulama. Padahal hakikatnya, ulama seharusnya dijadikan sesepuh atau perantara dalam masa *bhekal*.¹²²

Dikarenakan banyaknya perilaku-perilaku yang menyimpang pada masa *bhekal*, ustad Futuhul Arifin menambahkan pendapatnya bahwa:

Pada saat *bhekal*, pasangan laki-laki dan perempuannya harus dinikah sirrikan dan menghadirkan muhrim. Dan yang paling penting, efek dari akad sirri dalam masa *bhekal* tidak hanya efek duniawi tapi juga efek ukhrawi (pertanggung jawaban kepada Allah). Dengan begitu, pihak perempuan tidak merasa dirugikan. Jika melihat kegelisahan masyarakat Desa Sumber Kerang tatkala *bhekal* lalu dinikah sirrikan, yang dijadikan korban mesti perempuan. *Pertama*, ia tidak dinikahi secara materi. *Kedua*, perempuan sudah dinikahi secara lahir. Meskipun nikah sirri dalam *bhekal* belum tentu serius menuju ke jenjang pernikahan.¹²³

H. Muhdori Kholis¹²⁴ dalam masalah-masalah *bhekal* memberi komentar:

Sangatlah sulit mengubah hukum adat di masyarakat. Sehingga, hukum Islam perlu diperjuangkan untuk mendapat tempat di masyarakat. Misalnya pada kasus tradisi *bhekal*, di mana perilaku pergaulan laki-laki dan perempuan banyak yang menyimpang dengan hukum Islam.¹²⁵

Bahkan, H. Muhdori Kholis membedakan secara jelas keluarga kyai dan keluarga biasa dalam melakukan atau mengamalkan tradisi *bhekal*:

Dalam tradisi *bhekal* yang taat mematuhi hukum Islam hanyalah keluarga-keluarga tokoh masyarakat (keluarga kyai). Dengan demikian, butuh sosialisasi secara lambat laun tentang hukum Islam kepada masyarakat. Saat

¹²¹ Salah satu pengasuh pondok pesantren Fatahillah

¹²² Hasil wawancara pada tanggal 29 September 2009

¹²³ Ibid. wawancara dengan Bpk Futuhul Arifin

¹²⁴ Kepala Madrasah Ibtidaiyah (MI) Tarbiyatul Islamiyah

¹²⁵ Hasil wawancara pada tanggal 30 September 2009

ini di masyarakat lebih kuat hukum adat dibandingkan dengan hukum Islam.¹²⁶

Dengan demikian, H. Muhdori Kholis setuju apabila dalam masa *bhekanan*, pasangan yang *abhekanan* dinikah sirrikan terlebih dahulu. Hal ini tentu untuk meminimalisir perilaku-perilaku menyimpang dalam pergaulan laki-laki dan perempuan di masa *bhekanan*.

Bapak Samsul Ulum, Tokoh Agama di Dusun Sumberan, dalam masalah *bhekanan* berpendapat:

Bhekanan saat ini harus dinikah sirrikan. Hal ini tentu bertujuan antisipasi terhadap kemaksiatan di masa *bhekanan*. Sebenarnya, soal *bhekanan* berboncengan, pegangan tangan, bermalam di salah satu pasangan, itu tergantung pada kesepakatan atau persetujuan di antara orang tua atau keluarga kedua belah pihak.¹²⁷

Sejatinya, *bhekanan* kendati menjadi tradisi, hal ini tak lepas dari peran orang tua mengatur anaknya yang *abhekanan*. Orang tua memiliki andil yang kuat dalam menentukan proses anaknya menjalani masa *bhekanan*. Apakah orang tua akan membuat longgar pergaulan anaknya di saat *bhekanan* atau malah dibuat seketat mungkin. Hal ini semua akan tergantung terhadap kontrol orang tua.

Tradisi *bhekanan* di Desa Sumber Kerang sudah menjadi kekuatan hukum adat. Kendati demikian, Bapak Abu Soheh¹²⁸ menyampaikan:

Relasi hukum Islam dengan hukum adat harus melihat sisi masalah dan mafsadatnya, yaitu hukum adat yang kemudian diukur dengan hukum syariat. Khusus masalah *bhekanan*, di mana masyarakat seakan lebih mengunggulkan hukum adat dibanding hukum Islam dalam praktik *bhekanan*, namun

¹²⁶ Ibid

¹²⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Samsul Ulum pada tanggal 27 September 2009

¹²⁸ Tokoh Aparatur Desa asal Dusun Karnin Kulon

*bhekal*an tidak terlalu dibahas serius oleh ulama saat momentum pengajian.¹²⁹

Lebih khusus, Bapak Abu Soheh menerangkan permasalahan *bhekal*an di Dusun Karnin Kulon, di mana merupakan tempat beliau tinggal.

Bahsawanya, di Dusun Karnin Kulon, rata-rata masyarakat saat akan *abhekal*an menikah sirri lebih awal. Sehingga, *bhekal*an benar-benar menjadi ajang perkenalan dan silaturahmi lahir-batin. Yang penting, ketika pasangan *abhekal*an bila sudah nikah sirri maka wajib bagi suami menafkahi istrinya. Namun, kebanyakan masyarakat Karnin Kulon tidak mengindahkan hal itu.¹³⁰

Lebih lanjut, Bapak Saiful Hak¹³¹ menambahkan:

Dilakukannya nikah sirri saat *bhekal*an akan menimbulkan keseriusan hingga menuju ke jenjang pernikahan. Namun, nikah sirri saat *bhekal*an berpotensi menjadikan perempuan sebagai korban kesewenangan laki-laki. Sedangkan, dalam *bhekal*an bila menghadirkan muhrim sangatlah tipis kemungkinannya. Pasangan yang *abhekal*an tersebut pasti kebanyakan merasa sungkan untuk lebih akrab, sulit saling mengenal karakter masing-masing dikarenakan di tengah-tengah mereka ada muhrim.¹³²

Sedangkan di Dusun Kubat, tradisi *bhekal*an sama seperti kebanyakan masyarakat di Dusun lainnya. Bapak Zaini Rahman, Tokoh Agama di Dusun Kubat, menyampaikan pendapatnya:

Dalam masa *bhekal*an, pasangan dalam bergaul sangatlah bebas, boncengan, pegangan tangan, dijemput, hingga dimalamkan. Namun, saya tidak setuju bila saat *bhekal*an pasangan dinikah sirrikan. Saya biasanya tidak mau disuruh menikahkan mereka yang seperti itu. Banyak dari pasangan yang *bhekal*an bila dinikah sirrikan, hubungan mereka dibuat mainan. Ketika sudah hamil duluan, baru mereka mau serius menikah. Biasanya, nikah sirri dalam *bhekal*an itu tanpa nafakah kepada istrinya, dan tanpa adanya pemenuhan hak dan kewajiban.¹³³

¹²⁹ Hasil wawancara pada tanggal 30 September 2009

¹³⁰ Ibid. wawancara dengan Bapak Abu Soheh

¹³¹ Bapak Saiful Hak, Kepala Desa Sumber Kerang

¹³² Hasil wawancara pada tanggal 30 September 2009

¹³³ Hasil wawancara pada tanggal 01 Oktober 2009

Dengan kelonggaran yang diberikan orang tua kepada pasangan yang melakukan *bhekalan*, bisa saja hal ini menghantarkan kepada kemaksiatan. Secara tidak langsung sebenarnya dengan memberikan kelonggaran pada anak yang menjalani *bhekalan* orang tua sudah menjadi germo. Mereka dibiarkan boncengan, bahkan sampai menginap dirumah salah satu pasangan. Dengan adanya hal seperti ini, peran dari orang tua serta para ulama di Desa Sumber Kerang sangat dibutuhkan.

Relasi pergaulan laki-laki dan perempuan saat masa *bhekalan* hukumnya haram bila tidak menghadirkan wali. Pergaulan laki-laki dan perempuan saat ini (*abhekalan*) sudah rusak, hal ini disebabkan longgar dan lengahnya peran ulama bahkan orang tua yang seolah sudah menjadi germo. Sehingga, hukum Islam perlu komunikasi/sosialisasi ke masyarakat. Ulama harus bisa menyampaikan hukum Islam lewat bahasa kaum awam, serta tegas menjalankan hukum Islam, dan lihai mencari solusi/jalan keluar permasalahan.¹³⁴

Namun pada hakikatnya, peminang dan calon istri sama sekali tidak diperkenankan untuk berkumpul dalam satu rumah, berdua saja, karena Rasulullah bersabda, “Bahwa kapan saja engkau membiarkan seorang laki-laki berdua saja dengan seorang wanita, niscaya syaitanlah yang akan menjadi pihak ketiganya.”¹³⁵

Oleh karena itu, dalam peminangan pun ada batas-batas tersendiri agar tidak terjadi pergaulan yang bebas di mana sudah di luar kode etik dalam agama. Tidak dapat dimungkiri bahwa setiap muslim berlaku dengan etika-etika pada setiap perbuatannya, yang disebut dengan *qubh* (keindahan atau kesopanan). Akan tetapi nilai etika itu selamanya dapat dinalar dengan otak manusia sehingga pada suatu saat

¹³⁴ Hasil wawancara dengan Bapak A. Syifa Jakfar pada tanggal 28 September 2009

¹³⁵ Prof. Abdul Rahman, *Perkawinan dalam Syariat Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), 15.

manusia sepenuhnya terikat dengan wahyu Tuhan yang kemudian mengantarkan pada sesuatu yang sopan.¹³⁶

Tentang *bhekalan* sendiri ulama di Desa Sumber Kerang memiliki pandangan yang berbeda, hal ini dikarenakan perbedaan tingkat pendidikan yang ada.

Masyarakat yang apabila *abhekalan* melakukan kebiasaan-kebiasaan pasangan harus boncengan, berpegangan tangan, bermalam disalah satu pasangan, ialah pengaruh dari perubahan zaman. Ini lebih baik dibanding pasangan (perempuan) tak mau dijemput untuk sekadar jalan sama lakilakinya. Hal demikian, bisa menimbulkan fitnah di masyarakat bahwasanya pasangan yang perempuan *ajih* (jual mahal).¹³⁷

Dalam masyarakat Desa Sumber Kerang sendiri hukum adat sangatlah kuat, sehingga hal-hal yang sebenarnya dilarang dalam syariat agama dan itu juga telah diketahui masyarakat tapi tetap saja dijalani. Pergaulan selama masa *bhekalan* memang dilematis, antara mengutamakan hukum adat atau hukum agama, karena kekhawatiran dicibir oleh masyarakat. Itu semua tak dapat dimungkiri, jika ada masyarakat yang tidak melaksanakan tradisi *bhekalan* sebelum selanjutnya menikah maka akan menjadi bahan pembicaraan dalam masyarakat, karena ini kuatnya hukum adat di Desa Sumber Kerang. Bapak A. Syifa Jakfar memberikan gambaran atas hal ini, bahwasanya Islam tidak kaku, apalagi mengatur masalah-masalah percintaan, *bhekalan*.

Hokom adet bhekalan teros e tegghuk sareng masyarakat kak entoh sebab bhekalan ma nyaman ka masyarakat. Sa enggeh adet bhekalan makala hokom agemah. Bennyak kalokon se anyimpang delem hubungan lake' ben binek e masa bhekalan. Namon, bileh e kak entoh e mateh sebab lemahnah nasehat ulama disah Sumber Kerang tentang hokom Islam ka masyarakat.

(Hukum tradisi *bhekalan* dipertahankan oleh masyarakat setempat disebabkan *bhekalan* membuat nyaman masyarakat. Sehingga, hukum tradisi *bhekalan*

¹³⁶ J.N.D., Anderson, *Hukum Islam di Dunia Modern* (Yogyakarta: Tiara Wacana 1994), 3.

¹³⁷ Hasil wawancara dengan bapak Jumaskur pada tanggal 27 September 2009

tampak mengalahkan hukum agama. Banyak perilaku-perilaku menyimpang dari pergaulan laki-laki dan perempuan di masa *bhekalan*. Namun, bila itu diamati dikarenakan lemahnya sosialisasi ulama Desa Sumber Kerang tentang hukum Islam terhadap masyarakat).¹³⁸

Masa *bhekalan* memang suatu keniscayaan untuk mengarah pada kemaksiatan, tapi sebenarnya hal ini juga tergantung pada pasangan yang menjalankan masa *bhekalan*, yang di sini sebagai pemeran utamanya, kalau dia paham agama dan paham norma-norma hukum Islam, tentunya bisa menghindari hal-hal yang tidak sesuai dengan syariat Islam.

Di Desa Sumber Kerang sendiri masyarakatnya adalah semua muslim. Setiap satu minggu sekali diadakan pengajian rutin dan dengan sarana ibadah yang sangat memadai. Dari sini seharusnya bisa dibuat penilaian awal, bahwasanya meskipun dengan minimnya transformasi ilmu secara khusus dari ulama, segala sesuatu yang sekiranya dianggap menyimpang dapat dihindari.

Masa *bhekalan* yang ada pada masyarakat umum memang berbeda dalam hal pemaknaan dan proses dengan keluarga para kyai. Pemaknaan pola pikir keluarga para kyai mengenai *bhekalan*, dikatakan sebagai masa pengenalan dan tidak ada sejarahnya antara pihak laki-laki dan pihak perempuan bertemu di saat *bhekalan* atau biasa dikenal dengan ta'aruf (prosesi pengenalan antara laki-laki dan perempuan berdasar nilai-nilai keislaman). Sedang yang terjadi pada masyarakat umum, *bhekalan* masih sangat longgar dan tak jarang dijadikan alasan untuk melakukan zina.

¹³⁸ Hasil wawancara dengan Bapak A. Syifa Djakfar pada tanggal 28 September 2009

Bahkan, H. Muhdori Kholis membedakan secara jelas keluarga kyai dan keluarga biasa dalam melakukan atau mengamalkan tradisi *bhekal*an:

Dalam tradisi *bhekal*an yang taat mematuhi hukum Islam hanyalah keluarga-keluarga tokoh masyarakat (keluarga kyai). Dengan demikian, butuh sosialisasi secara lambat laun tentang hukum Islam kepada masyarakat. Saat ini di masyarakat lebih kuat hukum adat dibanding hukum Islam.

Hal ini dikarenakan lemahnya pemahaman atas pemaknaan *bhekal*an, dan lebih mengedepankan hukum adat, karena kebanyakan masyarakat hanya menjalankan apa yang pada umumnya terjadi dan telah berlangsung. Kyai Ahmad Nabil Nizar menyampaikan perkenalan laki-laki dan perempuan yang selama ini dimaksud baik dilakukan dalam masa *bhekal*an sebenarnya itu tidak penting. Dalam keluarga kyai, masa perkenalan itu dilakukan setelah menikah.

Tradisi *bhekal*an memang representasi *al-adah al-muhakkamah*, namun yang dimaksud di sini adalah adat yang bagus (tidak menyimpang dengan hukum Islam).¹³⁹

Ini memang sudah jauh dari apa yang terjadi pada masyarakat Desa Sumber Kerang pada umumnya, yang mana masih sangat longgar dan bahkan tak jarang dijadikan kesempatan oleh pasangan untuk selalu bisa bersama dengan pasangan. Telah diketahui, bahwa hal ini ditakutkan akan keluarnya pergaulan dari norma agama.

Jumhur ulama memiliki pendapat, bahwa bagi seorang laki-laki yang hendak meminang seorang perempuan hanya diizinkan baginya melihat wajah dan telapak tangannya saja, karena itu sudah cukup untuk melihat daya tarik yang dimiliki, serta telapak tangan dapat melihat kesuburan badan dari seorang wanita.

¹³⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Ghufon pada tanggal 29 September 2009

Sejatinya, meski *bhekalan* sudah menjadi tradisi, peran orang tua sangat diutamakan. Agama Islam sungguhpun mengajarkan ibu-bapak menjaga dan memelihara kehormatan gadis-gadisnya, tetapi tidak sebagai kucing di dalam karung, sehingga orang yang hendak meminangnya tidak diberi kesempatan buat melihatnya.¹⁴⁰

Dalam hal ini Bapak H. Muhdori Kholis, menyatakan bahwa:

Sangatlah sulit mengubah hukum adat di masyarakat, sehingga hukum Islam perlu diperjuangkan untuk mendapat tempat di masyarakat. Misalnya, pada kasus tradisi *bhekalan*, di mana perilaku pergaulan laki-laki dan perempuan banyak yang menyimpang dengan hukum Islam.¹⁴¹

Banyaknya perilaku-perilaku yang menyimpang selama masa *bhekalan* Ustad Futuhul Arifin menambahkan bahwa:

Pada saat *bhekalan*, pasangan laki-laki dan perempuannya harus dinikah sirrikan dan menghadirkan muhrim. Dan yang paling penting, efek dari akad sirri dalam masa *bhekalan* tidak hanya efek duniawi tapi juga efek ukhrawi (pertanggung jawaban kepada Allah). Sehingga, dengan begitu pihak perempuan tidak merasa dirugikan. Sebab, jika melihat kegelisahan masyarakat Desa Sumber Kerang tatkala *bhekalan* lalu dinikah sirrikan, yang dijadikan korban mesti perempuan. *Pertama*, ia tidak dinafkahi secara materi. *Kedua*, perempuan sudah dinafkahi secara lahir. Meski nikah sirri dalam *bhekalan*, belum tentu serius menuju ke jenjang pernikahan.¹⁴²

Nikah sirri, memang ada sebagian yang setuju dan ada yang tidak setuju. Seperti apa yang disampaikan oleh Bapak Zaini Rahman tokoh agama di Dusun Kubat, bahwasanya tidak setuju jika bila masa *bhekalan* pasangan dinikah sirrikan. Tak banyak dari pasangan *bhekalan* apabila dinikah sirrikan, hubungan mereka

¹⁴⁰ H MD Ali Alhamidy, *Islam dan Perkawinan* (Bandung: PT Alma'arif, 1983), 80.

¹⁴¹ Hasil wawancara dengan Bapak H. Muhdori Kholis pada tanggal 30 September 2009

¹⁴² Hasil wawancara dengan Bpk Futuhul Arifin pada tanggal 27 September 2009

dibuat mainan. Ketika sudah hamil duluan, baru mereka mau serius ke jenjang pernikahan.

Dalam masa *bhekal*, pasangan dalam bergaul sangat bebas, boncengan, pegangan tangan, dijemput, hingga dimalamkan. Namun, saya tidak setuju bila saat *bhekal* pasangan dinikah sirrikan. Saya biasanya tidak mau disuruh menikahkan mereka yang seperti itu. Sebab, banyak dari pasangan *bhekal* bila dinikah sirrikan, hubungan mereka dibuat mainan. Ketika sudah hamil duluan, baru mereka mau serius menikah. Dan biasanya, nikah sirri dalam *bhekal* itu tanpa nafkah kepada istrinya, dan tanpa adanya pemenuhan hak dan kewajiban.¹⁴³

Namun, lain halnya apa yang terjadi di Dusun Karnin Kulon, yang disampaikan oleh Bapak Abu Soheh, sebagai tokoh pemerintahan desa. Nikah sirri saat *bhekal* sudah lazim bagi masyarakat di Dusun Karnin Kulon. Sehingga, *bhekal* benar-benar menjadi ajang perkenalan dan silaturahmi lahir-batin. Yang penting, ketika pasangan (*abhekal*) sudah nikah sirri wajib bagi suami menafkahi istrinya. Namun, masyarakat kebanyakan tidak mengindahkan hal itu.

Masalah *bhekal* memang sulit untuk menghindari dari adat yang sudah berkembang. Seperti yang disampaikan bapak Zaini Rahman tokoh agama di Dusun Kubat, bila hukum adat dilanggar maka akan menyinggung/melukai perasan masyarakat. Dengan demikian, ulama setempat dituntut untuk mempunyai sarana dakwah yang mapan untuk menyosialisasikan hukum Islam.

¹⁴³ Hasil wawancara pada tanggal 1 Oktober dengan Bapak Zaini Rahman seorang tokoh agama di Dusun Kubat



BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Bhekalan bagi masyarakat di Desa Sumber Kerang menjadi khasanah budaya yang khas. *Bhekalan* niscaya dilakukan bagi laki-laki dan perempuan bilamana mereka hendak melangsungkan pernikahan serius. Pada umumnya, masyarakat tetap melakukan tradisi *bhekalan* karena hanya menganggap sebagai tradisi.

Ada 2 (dua) kesimpulan dalam penelitian ini:

1. Kuatnya tradisi *bhekalan* di Desa Sumber Kerang seolah mengalahkan hukum agama. Tradisi *bhekalan* tetap dilangsungkan hingga saat ini ialah agar wali (orang tua) saling mengetahui masing-masing pasangan yang *abhekalan*. Selain itu orang tua bisa secara selektif menentukan kriteria yang pas bagi anaknya yang hendak menapaki masa *bhekalan*. Apabila

tradisi *bhekalan* ditinggalkan, maka masyarakat yang tidak melakukan akan menjadi bahan pembicaraan masyarakat lainnya. Fenomena pergaulan laki-laki dan perempuan di masa *bhekalan* sangatlah longgar. Mereka (laki-laki dan perempuan) kerap kali berpegangan tangan, berboncengan, keluar berdua ke tempat rekreasi, hingga bermalam di rumah salah satu dari pasangan. Perilaku pergaulan seperti itu mereka lakukan dengan alasan untuk saling mengenal karakter masing-masing.

2. Jika dilihat lebih mendalam lagi terhadap perilaku-perilaku yang menyimpang selama masa *bhekalan* tidak lain disebabkan lemahnya sosialisasi ulama di Desa Sumber Kerang, serta kelonggaran yang diberikan orang tua, kendati itu mendapat pantauan selama masa *bhekalan*. Ada dari beberapa ulama yang berpandangan, bahwa tradisi *bhekalan* itu hendaknya dilangsungkan dengan nikah sirri, ada juga yang berpendapat kalau dengan nikah sirri maka pihak perempuan akan dirugikan dan menjadi korban. Bahkan, ada ulama yang lain berpendapat, dalam pergaulan laki-laki dan perempuan selama masa *bhekalan* hendaknya menghadirkan muhrim apabila mereka bertemu.

B. Saran

Longgarnya pergaulan antara laki-laki dan perempuan selama masa *bhekalan*, dimungkinkan karena lemahnya pemahaman tentang *bhekalan* itu sendiri. Selain itu, disebabkan tingkat pendidikan yang berbeda-beda pada masyarakat. Banyak dari masyarakat Desa Sumber Kerang memiliki akses pendidikan yang minimal.

1. Untuk meminimalisir pergaulan yang menyimpang selama masa *bhekalan*, peran ulama setempat sangat dibutuhkan dalam rangka memberikan pemahaman-pemahaman akan *bhekalan* itu sendiri dan hendaknya dengan bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat awam. Sehingga, masyarakat bisa mengubah cara pandang tentang makna dari *bhekalan* itu sendiri. Bukan hanya ulama yang bertanggung jawab, tapi peran orang tua juga sangat membantu putra putrinya untuk membatasi pergaulan selama masa *bhekalan*.
2. Yang lebih penting lagi, dalam masa *bhekalan* ialah pengaruh dari lingkungan. Di Desa Sumber Kerang sudah sering mengadakan pengajian untuk masyarakat, namun kurang dalam pemberian materi dalam penjelasan tentang *bhekalan* itu sendiri. Baiknya tata pergaulan laki-laki dan perempuan selama masa *bhekalan* tergantung dari individu yang *abhekalan*. Sehingga, bagaimana mereka bisa membatasi atau menahan diri untuk tidak terlampau jauh melanggar norma-norma agama

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Zahrah, Muhammad (1957) *al-Ahwal al-Syakhsiyyah*. Cet 3; Kairo: Dar al-Fikr al-‘Arabi.
- Adhim, Muhammad Faudzil (2000) *Saatnya Untuk Menikah*. Cet. 3; Jakarta: Gema Insani Press.
- Al-Attar, Abd. Nashir Taufik (2001) *Saatnya Anda Meminang*, diterjemahkan oleh Abu Syarifah dan Ummu Afifah. Jakarta: Rineka Cipta
- Al-Habsy, Baqir (2002) *Fiqh Praktis*. Bandung: Mizan.
- Alhamidy, Ali (1983) *Islam dan Perkawinan*. Bandung: PT Alma’arif.
- Al-Mighwar, Muhammad (2006) *Sukses Menikah & Berumah Tangga*. Bandung: Pustaka Setia.
- Ash-Shobuni, M. Ali (tt) *Perkawinan Islam*. Solo: Mumtaza.
- As-Syamy, Husein Adi (2000) *Karena Kita Diciptakan Berpasangan*. Yogyakarta: Bintang Cemerlang.
- Anderson, J.N.D. (1994) *Hukum Islam di Dunia Modern*, diterjemahkan oleh Machnun Husein; Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Arikunto, Suharsimi (2002) *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Basyir, Ahmad Azhar (2000) *Hukum Perkawinan Islam*. Cet 9; Yogyakarta: UII Press.
- Bisri, Cik Hasan (1999) *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional*. Cet. 2; Jakarta: Logos.
- Djamil, R. Abdul (1992) *Hukum Islam*. Bandung: Mandar Majus.

- Djaya, Ashad Kusuma (tt) *Rekayasa Sosial Lewat Malam Pertama Menuju Pernikahan Barakah*. Yogyakarta: Kreasi Wacana.
- Harun, Nasrudin (1997) *Ushul Fiqh*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- Narbuko, Chalid (2003) *Metode Penelitian*. Jakarta: PT. Bumi Aksara Marzuki
(2002) *Metodologi Riset*. Jogjakarta: PT. Prasetia Widya Pratama.
- Moleong, Lexy J (2006) *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Mukhtar, Kamal (1974) *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Cet. 3; Jakarta: Bulan Bintang.
- Rahman, Abdul (1996) *Perkawinan Dalam Syariat Islam*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ramulyo, Moh. Idris (1996) *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Ritzer, George (2007) *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Rofiq, Ahmad (2000) *Hukum Islam di Indonesia*. Cet. 4; Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sabiq, Sayyid (1999) *Fikih Sunnah*, diterjemahkan oleh Mahyuddi Syaf. Cet. 14; Bandung: al-Ma'arif.
- Sahlany, Mualif (1991) *Perkawinan dan Problematikanya*. Yogyakarta: Sumbangsih Offset.
- Saujana, Nana dan Ahwal Kusuma (2000) *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*. Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Singaribun, Masri dan Sofian Efendi (1989) *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: Pustaka LP3ES.
- Soekanto, Soejono (1986) *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.

Syafi'i, Rahmat (1997) *Ilmu Ushul Fiqh*. Bandung: Pustaka Setia.

Syaltut, Mahmud (1994) *Aqidah dan Syariah*, diterjemahkan oleh Fahrudin HS.

Cet. 3; Jakarta: Bumi Aksara.

Syam, Nur (2005) *Islam Pesisir*. Yogyakarta: LKiS.

Syarifudin, Amir (2001) *Ushul Fiqh Jilid II*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.

Thalib, Muhammad (1995) *40 Petunjuk Menuju Perkawinan Islam*. Bandung: Irsyad Baitus Salam.

Ulwan, Abdullah Nashih (1993) *Tata Cara Meminang dalam Islam*. Solo: Pustaka Mantiq.

Wignjodipoero, Soerojo (1995) *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*. Cet. 14; Jakarta: PT. Gunung Agung.

Yunus, Mahmud (1956) *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: al-Hidayah.

Kamus dan Ensiklopedi

Endarmoko, Eko (2006) *Kamus Tesaurus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Gramedia.

Munawir, Warson (1984) *Kamus Arab-Indonesia*. Yogyakarta: PP al-Munawir.

Tim Penyusun IAIN Syarif Hidayatullah (1992) *Ensiklopedi Islam Indonesia*. Jakarta: Djambatan.



DEPARTEMEN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARI'AH
Jalan Gajayana 50 Malang 65144 Telpn 551354, 572533 Fak. 572533

BUKTI KONSULTASI

Nama : Abd. Qorib Hidayattullah
NIM : 05210056
Pembimbing : Dr. Roibin, M.HI
Judul : **PANDANGAN ULAMA' TERHADAP PERGAULAN LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN SELAMA MASA *BHEKALAN* (Kasus di Desa Sumber Kerang Gending Probolinggo)**

NO	TANGGAL	MATERI KONSULTASI	TTD PEMBIMBING
01.	10 Juli 2009	ACC Proposal Skripsi	
02.	21 Juli 2009	Seminar Proposal	
03.	18 Agustus 2009	Konsultasi Bab I, dan II	
04.	10 September 2009	Revisi Bab I dan II	
05.	12 Oktober 2009	Konsultasi Bab III, IV, dan V	
06.	30 Oktober 2009	Revisi Bab III, IV, dan V	
07.	10 November 2009	ACC Keseluruhan	

Malang, 13 November 2009

a.n. Dekan,

Kajur al-Ahwal al-Syakhshiyah

Zaenul Mahmudi, M.A.

NIP. 19730603 199903 1 001